

**IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENJAGA
KERUKUNAN DI DESA RINJANI, KECAMATAN WOTU,
KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Diajukan untuk Melengkapi syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga IAIN Palopo*



**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENJAGA
KERUKUNAN DI DESA RINJANI, KECAMATAN WOTU,
KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Diajukan untuk Melengkapi syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga IAIN Palopo*



- 1. Dr. Masmuddin, M.Ag**
- 2. Dr. Effendi P., M. Sos.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimuddin
NIM : 2105030001
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan





Alimuddin
2105030001


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Tesis magister berjudul "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kerukunan di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur" yang ditulis oleh Alimuddin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1444 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

TIM PENGUJI

1. Dr. Edhy Rustan, M.Pd
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal : _____
2. Dr. Mustaming, M.H.I
Penguji I ()
tanggal : _____
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji II ()
tanggal : _____
4. Dr. Masmuddin, M.Ag
Pembimbing I ()
tanggal : _____
5. Dr. Effendi P. M. Sos.I
Pembimbing II ()
tanggal : _____

Mengetahui

Direktor Pascasarjana

Muhammadiyah Abu Nawas, Lc., M. A.
NIP. 19710927200312102

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Erman Muh. Arif, Lc., M.H.I.
NIP. 19770201 2011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Shalawat dan salam atas junjungan rasulullah Saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dalam proses penyusunan peneliti banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan, dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ibunda Zannuraini, Ayahanda Muhlis dan kakanda Tajuddin Subki sebagai saudara satu-satunya, kedua orang tua adalah sang pejuang yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada peneliti.

1. Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.
2. Direktur Pascasarjana Iain Palopo, Dr.Zuhri Abunawas, Lc., MA beserta Wakil direktur, Dr, Edhy Rustam, S.Pd., M.Pd dan jajarannya
3. Seluruh guru besar dan dosen Pascasarjana Iain Palopo, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis
4. Dr. Masmuddin, Dr. Efendi P., M.Sos.I, selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepala perpustakaan H.Madehang S.Ag,M.pd dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada saya untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani peneliti dalam keperluan studi kepustakaan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan, yang telah sama-sama berjuang didalam penyelesaian tesis
7. Keluarga besar Haji Masykur yang telah memberikan tempat terhadap peneliti selama beberapa tahun untuk tinggal dan telah menjadi orang tua kami slama di Palopo. Teriring doa semoga amal ke baikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kata yang baik

mengawali sesuatu ialah dengan menyebut asma Allah Swt. Semoga Allah Swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar tesis ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya

Palopo, 9 Januari 2023

Alimuddin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza	’	apostrof

	h		
ى	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diptong.

Vocal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatha	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

مات : *Mata*

رمى : *Rama*>

فيل : *Qiba*

يموت : *Yamutu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المدينة الفاضلة : *al-Madinah al-fad~~h~~lah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbana*>

نجينا : *najjaina*>

الحق : *al-haqq*

نعم : *nu'ima*

عدون : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزلزلة : *Al-Zalzalāh* (bukan *aZ-Zalzalāh*)

الفلسفة : *Al-Falsafah*

البلاد : *Al-Bilādū*

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi oprostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تأمرون : *ta' muruna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarah{al-Arba'it} al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Masalah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله *ditullah* بالله *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هم في رحمة الله *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnabi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi anzila fi-Qur'an

Nasf al-Din al-Tusi

Nasf Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Masahih fi al-Tasyri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Swt. = *Subhanahu wa ta'ala*

Saw= *Shallallahu 'alaihi wasallam*

as.= *'alaihhi al-salam*

H= *Hijrah*

M= *Masehi*

SM= *Sebelum Masehi*

I= *Lahir tahun untuk orang yang masih hidup saja*

w= *Wafat tahun*

HR = *Hadis Riwayat*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Pengertian Moderasi	11
C. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama	19
D. Moderasi Beragama Dalam al-Qur'an	19
E. Moderasi Islam Dalam Berbagai Macam Pandangan	27
F. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan pendekatan penelitian	47
B. Sumber data penelitian	48
C. Tehnik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
E. Pengecekan Keabsahan Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Profil Desa Rinjani	55
B. Konsep Moderasi Masyarakat Desa Rinjani.....	59
C. Metode Implementasi Moderasi Beragama Desa Rinjani	94
D. Kendala Dan Solusi Konsep Moderasi Beragama Desa Rinjani.....	102
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Isra/17:1.....	1
Kutipan Ayat 2 QS al-Hujarat/49:13.....	2
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah / 2:143	15
Kutipan Ayat 4 QS al-Furqan/25:67	17
Kutipan Ayat 5 QS al-Isra'/17:29	18
Kutipan Ayat 6 QS al-Baqarah/2: 238	20
Kutipan Ayat 7 QS al-Maidah/5: 89	21
Kutipan Ayat 8 QS al-Qalam/68:28.....	22
Kutipan Ayat 9 QS. al-Adiyat/100 :5.....	23
Kutipan Ayat 10 Qs al-Qasas/28: 77.....	58
Kutipan Ayat 11 QS al-Baqarah/2:21	62
Kutipan Ayat 12 QS Maryam/19:33	67
Kutipan Ayat 13 QS al-Mumtahanah/60:8-9	68
Kutipan Ayat 14 QS al-Nahl/16:90.....	69
Kutipan Ayat 15 QS al-Baqarah/2:256.	75
Kutipan Ayat 16 QS al-Kafirun/109:1-6.....	77
Kutipan Ayat 17 QS Hud/11:118.....	79
Kutipan Ayat 18 QS al-Mumtahanah/60:8	82
Kutipan Ayat 19 QS al-Imran ayat/3:118	84
Kutipan Ayat 20 QS al-Maidah 5/51	86
Kutipan Ayat 21 QS al-Anbiya 21/107.....	87
Kutipan Ayat 22 QS al-An'am/ 6:108	88
Kutipan Ayat 23 QS al-zumar/39:9.....	90
Kutipan Ayat 24 QS al-An'am/ 6:162	91

ABSTRAK

Alimuddin, 2023 “Implementasi Moderasi Beragama dalam menjaga kerukunan di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur”.Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. dibimbing Oleh Masmuddin dan Effendi P.

Tesis ini membahas tentang Implementasinya Moderasi Beragama dalam menjaga kerukunan di Desa Rinjani, Kec.Wotu, Kab.Luwu Timur. Adapun beberapa sub masalah yang dibahas: 1. Bagaimana Implemetasi Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kerukunan Beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur?2. Bagaimana Metode Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kerukunan Beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur? 3. Apa Kendala Dan Solusi Terhadap Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kerukunan Beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, teologi normatif, dan sosiologi komunikasi. Sumber data yaitu observasi, dokumentasi serta wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, keabsahan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1. Implementasi moderasi di Desa Rinjani terlihat pada 3 aspek yaitu: a. Toleransi pengucapan selamat hari raya,yakni masyarakat Desa Rinjani membolehkan mengucapkan selamat hari raya terhadap pemeluk agama lain, karena hal demikian masuk dalam ranah *ijtihadi* disebabkan tidak ada dalil yang *qath'i*. b. Kebebasan beragama, yakni masyarakat Desa Rinjani memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana dalam *maqashid al-syari'ah* yakni *hifzh al-din*. c. Menjalin persaudaraan dan hubungan sosial dengan non-muslim. Yakni masyarakat Desa Rinjani tetap berintraksi dan bekerja sama dengan baik meskipun berbeda agama, sebagaimana Yusuf al-Qardhawi menganjurkan berhubungan baik dengan non-Muslim selama mereka menginginkan perdamaian, keadilan, dan kebaikan. 2. Metode implementasi moderasi beragama di Desa Rinjani,yakni: a. Meningkatkan ilmu dan wawasan melalui kegiatan keagamaan. b.Gotong royong. c. Karang taruna. d. *Belangar* atau melayat. e. Peringatan 17 Agustus. 3. Adapun kendala yaitu: a.Waktu pembinaan yang dilakukan biasanya tidak bertepatan dengan agenda masyarakat. b. Wilayah Desa Rinjani yang cukup luas. c. karakter masyarakat yang berbeda-beda baik agama,suku, dan budaya. d. Latar belakang pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat.Adapun solusi yaitu: a.Untuk mewujudkan pemahanan, sikap dan perilaku yang moderat bagi masyarakat Desa Rinjani, maka pembinaan dilakakuan secara bersama dengan kepala desa,tokoh agama dan masyarakat. b. Memberikan perhatian dengan melaksanakan seminar keagamaan yang terkait dengan moderasi. c. Tempat yang tersedia/fasilitas. Implikasi penelitian berdasarkan observasi dan wawancara, maka pengimplementasian moderasi beragama adalah kekuatan dalam mewujudkan keberagaman, kerukunan dan toleransi dalam beragama.

Kata kunci : Implementasi, Moderasi Beragama, kerukunan.

ABSTRACT

Alimuddin, 2023 "Implementation of Religious Moderation in Maintaining Harmony in Rinjani Village, Kec. Wotu, Kab. East Luwu". Postgraduate thesis of the Islamic Family Law Study Program, State Institute of Islamic Religion (IAIN) Palopo. Supervised by Masmuddin and Effendi P.

This thesis discusses the implementation of religious moderation in maintaining harmony in Rinjani Village, Kec. Wotu, Kab. East Luwu. There are several sub-problems discussed: 1) How is the Implementation of Religious Moderation in Maintaining Religious Harmony in Rinjani Village, Kec. Wotu, Kab. East Luwu? 2) What is the method of implementing religious moderation in maintaining religious harmony in Rinjani Village, Kec. Wotu, Kab. East Luwu? 3) What are the obstacles and solutions to the implementation of religious moderation in maintaining religious harmony in Rinjani village, Kec. Wotu, Kab. East Luwu? This research uses qualitative research. The approaches in this research are empirical approach, normative theology, and sociology of communication. Data sources are observation, documentation and interviews. Data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation, data validity, and conclusion drawing. The results of this research are 1) The implementation of moderation in Rinjani Village can be seen in 3 aspects, namely: a). Tolerance of saying happy holidays, namely the people of Rinjani Village allow saying happy holidays to adherents of other religions, because this is included in the realm of ijthadi because there is no qath'i evidence. b). Freedom of religion, namely the people of Rinjani Village provide guarantees of freedom of religion as in maqashid al-syari'ah, namely hifzh al-din. c). Establishing brotherhood and social relations with non-Muslims. Namely, the people of Rinjani Village continue to interact and cooperate well despite different religions, as Yusuf al-Qardhawi recommends having good relations with non-Muslims as long as they want peace, justice and goodness. 2) The method of implementing religious moderation in Rinjani Village, namely: a). Improving knowledge and insight through religious activities. b). Mutual cooperation. c). Youth organization. d). Belangar or mourning. e). Commemoration of 17 August. 3) The obstacles are: a). The time of coaching that is carried out usually does not coincide with the community's agenda. b). The Rinjani Village is quite wide. c). Different community characters in terms of religion, ethnicity, and culture. d). Educational background and economic situation of the community. The solutions are: a). To realize moderate understanding, attitudes and behavior for the people of Rinjani Village, then coaching is carried out jointly with the village head, religious leaders and the community. b). Give attention by conducting religious seminars related to moderation. c. Available places / facilities. Research implications based on observations and interviews, the implementation of religious moderation is a force in realizing diversity, harmony and tolerance in religion.

Keywords: Implementation, Religious Moderation, Harmony

الملخص

عالم الدين، 2023 "تنفيذ الوسطية الدينية في الحفاظ على الانسجام في قرية رينجاني، منطقة ووتو لوو الشرقية".
أطروحة دراسات عليا شعبة تدريس احوال الشخصية في الجامعة الاسلامية الحكومية فالوفو.
بإشراف ماسم الدين و أفندي ب.

تناقش هذه الأطروحة تطبيق الوسطية الدينية في الحفاظ على الانسجام في قرية رينجاني، مقاطعة ووتو، لوو الشرقية. هناك العديد من المشاكل الفرعية التي تمت مناقشتها: 1. كيفية تطبيق الوسطية الدينية في الحفاظ على الانسجام الديني في قرية رينجاني، مقاطعة ووتو، لوو الشرقية؟ 2. ما هي طريقة تطبيق الوسطية الدينية في الحفاظ على الوثام الديني في قرية رينجاني، مقاطعة ووتو، لوو الشرقية؟ 3. ما هي المعوقات والحلول لتطبيق الوسطية الدينية في الحفاظ على الوثام الديني في قرية رينجاني، مقاطعة ووتو، لوو الشرقية؟ تستخدم هذه الأطروحة البحث النوعي. المناهج في هذا البحث هي النهج التحريبي، واللاهوت المعياري، وعلم اجتماع التواصل. مصادر البيانات هي الملاحظة والتوثيق والمقابلات. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة هي الحد من البيانات، وعرض البيانات، وصحة البيانات، واستخلاص النتائج. نتائج هذه الدراسة 1. يمكن ملاحظة تطبيق الوسطية في قرية رينجاني في ثلاثة جوانب وهي: أ. التسامح لقول أعياد سعيدة، أي أن أهل قرية رينجاني مسموح لهم أن يتمنوا أعياد سعيدة لأنواع الديانات الأخرى، لأن هذا يدخل في عالم الاجتهاد لأنه لا يوجد جدال قنفي. ب. تضمن حرية الدين، وبالتحديد أهل قرية رينجاني، حرية الدين كما في مقشد الشريعة أي حفظ الدين. ج. إقامة علاقات أخوية واجتماعية مع غير المسلمين. وبالتحديد، يواصل أهالي قرية رينجاني التفاعل والعمل معاً بشكل جيد على الرغم من اختلاف دياناتهم، حيث دعا يوسف القرضاوي إلى إقامة علاقات جيدة مع غير المسلمين طالما أنهم يريدون السلام والعدالة والعطف. 2. طرق تطبيق الوسطية الدينية في قرية رينجاني وهي: أ. زيادة المعرفة والبصيرة من خلال الأنشطة الدينية. ب. التعاون. ج. منظمة الشباب. د. الحداد. هـ. ذكرى 17 أغسطس. 3. القيود هي: أ- وقت التدريب الذي يتم عادة لا يتطابق مع أجنحة المجتمع. ب. منطقة قرية رينجاني واسعة جدا. ج. تختلف طبيعة المجتمع في كل من الدين والعرق والثقافة. د. الخلفية التعليمية والوضع الاقتصادي للمجتمع: الحلول هي: أ- لخلق تفاهم وتوجهات وسلوك معتدل لأهالي قرية رينجاني، يتم التدريب بالاشتراك مع رئيس القرية والقادة الدينيين والمجتمع. ب. انتبه من خلال عقد ندوات دينية متعلقة بالاعتدال. ج. الأماكن/المرافق المتاحة. تداعيات البحث المبني على الملاحظة والمقابلة، فإن تنفيذ الوسطية الدينية قوة في تحقيق التنوع والانسجام والتسامح في الدين.

الكلمات الأساسية: التنفيذ، الوسطية الدينية، الانسجام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengambil jalan tengah terhadap dua permasalahan yang besebrangan dan berlebihan, akan tetapi permasalahan tersebut tidak bisa terlepas dari al-Qur'an dan hadis, karena al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum yang dijunjung tinggi oleh setiap pemeluk agama Islam, sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. al-Qur'an dan hadis juga adalah panduan terhadap setiap orang dalam intraksi sosial dan bermasyarakat dengan rukun.¹

Allah Swt menjamin keaslian al-Qur'an, dengan jaminan tersebut, setiap pemeluk agama Islam yakin bahwa sesungguhnya yang dibaca dan didengar tidak ada perbedaan sedikitpun terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dan yang didengar serta dibaca terhadap para sahabat.² Sebagai pemeluk agama Islam yang sejati seharusnya menjalankan ajarannya dengan baik dan benar, dengan mengikuti pedoman kitab suci al-Qur'an, karena dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman, maka akan mengantarkan orang tersebut kepada jalan yang lurus dan akan terhindar dari siksa api neraka, sebagai mana firman Allah dalam QS al-Isra/17:15

¹Abdullah Ahmed Al- Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*. (Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), h.26.

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2015), h. 27.

أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.³

Ayat tersebut menegaskan bahwa, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah dan rasulnya yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dia telah menyelamatkan dirinya sendiri, karena mendapat catatan amal yang baik. Akan tetapi, barangsiapa yang sesat yakni orang yang menyimpang dari al-Qur'an, pasti akan mengalami kerugian dan akan mendapatkan catatan amalan buruknya serta akan dimasukkan kedalam nerakanya Allah Swt sebagai ganjarannya.

Indonesia adalah negara yang majemuk, masyarakatnya terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Kemajemukan tersebut merupakan suatu hal yang harus di syukuri, sehingga orang-orang yang beriman atau mengaku dirinya Islam harus menghargai sebuah perbedaan, oleh sebab itu perlu di ingat bahwa perbedaan merupakan hal yang alami sebagaimana diterangkan dalam dalam QS al-Hujarat/49:13

³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2019), h. 283

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Pada ayat tersebut memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Islam telah mengakui adanya kemajemukan, dan hal yang kemudian harus kita disyukuri, agar yang mengaku dirinya muslim bisa menerapkan ajaran Islam yang sesungguhnya yakni saling menghargai satu sama lain. Akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa Indonesia sebagai negara yang besar tidak bisa terlepas dari masalah-masalah yang terjadi pada setiap sendi-sendi intraksi kehidupan sosial kemasyarakatan.

Masyarakat majemuk adalah sebuah keadaan yang lumrah dan alami, dalam konteks wilayah negara dan berbangsa di dunia. Meskipun pada setiap wilayah negara bangsa memiliki kemajemukan yang sama atau tingkat kemajemukan yang berbeda-beda. Masyarakat majemuk terdiri dari beberapa unsur perbedaan-perbedaan, seperti identitas keagamaan, identitas etnis, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang mengekspresikan diri secara unik dan berbeda dari kelompok yang lain. Hal penting yang muncul dalam pemikiran sosiologis tentang masyarakat majemuk adalah konsekuensi-konsekuensi terhadap

⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

beberapa hal penting kehidupan sosial seperti stabilitas, harmoni sosial dan persaingan identitas. Secara umum dari semua konsekuensi tersebut, konsekuensi masyarakat majemuk adalah rentan terjadi konflik.⁵ Oleh sebab itu konflik bukan fenomena yang asing dalam keseharian masyarakat yang disarati oleh berbagai dimensi relasi sosial antara individu dan kelompok.

Indonesia adalah bangsa yang menganut ideologi Pancasila. Karena gerakan ini menekankan penghargaan terhadap keberadaan yang lain (the other).⁶ maka perlu adanya pemahaman yang berorientasi pada perdamaian dan kerukunan hidup dalam keberagaman. Dalam ajaran Islam, pemahaman ini biasa disebut dengan moderat. Istilah moderat menegaskan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena menurut catatan sejarah, tindakan kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Bahkan, Allah menurunkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, (rahmat bagi seluruh masyarakat dunia). Melalui penguatan moderasi diharapkan dapat menjaga eksistensi keberagaman agama yang ada.

Setiap pemeluk agama diwajibkan oleh undang-undang untuk menjalankan agamanya masing-masing, dan tidak dianjurkan untuk mengikuti lebih dari satu agama. Menurut pasal 18 ayat 3, kebebasan seseorang untuk memilih, menjalankan, dan meyakini agamanya hanya dibatasi oleh undang-undang sepanjang perlu untuk melindunginya. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi persyaratan untuk memberlakukan pembatasan

⁵Akhmadi, Agus. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." (*Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 2019): 45

⁶Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Tata Kelola Konflik di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.4

kebebasan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang. dalam menjalankan ajaran non-keyakinan sesuai dengan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷ Fanatisme buta menyebabkan perpecahan agama, oleh karena itu dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat

Desa Rinjani adalah pemekaran dari Desa karambua berdasarkan peraturan daerah No. 42 tahun 2011 tentang pembentukan Desa yakni 13 Desa di Kabupaten Luwu Timur, salah satu diantaranya adalah Desa Rinjani. Desa Rinjani terletak 43 km dari ibukota kabupaten Luwu Timur atau 6 km dari ibu kota Kecamatan Wotu. Pada umumnya masyarakat Desa Rinjani merupakan transmigrasi suku Sasak dan bali, sebagian juga, mereka berasal dari warga masyarakat Sulawesi selatan yaitu toraja dan bugis. Keanekaragaman budaya, etnis dan agama di Desa Rinjani sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik, akan tetapi dalam konteks perkembangan spiritual setiap agama yang ada sejatinya mengajarkan tentang kerukunan, tidak satupun agama yang mengajarkan konflik.

Namun dalam praktiknya konflik dalam umat beragama, terkadang tidak bisa dihindari. Konflik itu dapat terjadi karena emosi yang tidak terkendali. Namun kenyataan tersebut tidaklah demikian masyarakat Desa Rinjani sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan, walaupun mereka hidup berbeda agama, suku, dan budaya, bahkan rumah ibadah mereka berdekatan antara masjid, pura, dan gereja. Selanjutnya intraksi sosial seperti ketika ada masyarakat yang meninggal baik dari Islam, hindu, atau kristen, maka masyarakat Desa Rinjani saling

⁷Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4, (Agustus 2011), h. 516

mengunjungi satu sama lain sebagai bentuk penghormatan dan menghargai satu sama lain.

Kondisi sosial seperti itulah menjadi salah satu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian “*Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kerukunan di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa sub masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimana metode implementasi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur?
3. Apa kendala dan solusi terhadap implementasi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur?


C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui implementasi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu timur.
2. Untuk mengetahui metode implementasi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap implementasi moderasi dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran keagamaan dan menambah khazanah literatur moderasi beragama, sehingga dapat meminimalisir konflik dimasyarakat yang plural.
2. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang moderasi beragama.
3. Secara Pribadi, untuk mengembangkan intelektualitas dan keilmuan dalam rangka memenuhi tugas akhir Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Palopo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah salah satu dari beberapa hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Untuk mengetahui sejauh mana masalah ini telah dibahas atau dikaji oleh peneliti lain, maka penulis mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat menempatkan dirinya pada masalah-masalah yang belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama yang mengkaji moderasi beragama. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Akhmadi, dalam jurnal yang berjudul "*Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*", Tujuan penulisan ini adalah membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Maka dalam kehidupan multikultural

diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara seimbang.¹

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Masturaini pada tahun 2021, dengan judul *Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Shohifatusshofa Nahdatul Wathan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang majemuk di Kecamatan Sukamaju Selatan. Dalam model pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, serta pengembangan ajaran moderasi dalam berbagai kelompok dan golongan masyarakat. Kemudian penerapan nilai-nilai kesederhanaan Islami di pondok pesantren Shohifatusshofa menerapkan 3 metode yaitu: Pertama, metode madrasah/formal, berupa pendidikan di kelas yang mengikuti sistem pendidikan nasional dengan mata pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum nasional. Kedua, metode *halaqah*. Bacaan *halaqah* disampaikan oleh kiai setiap selesai magrib dan subuh di masjid dengan mempelajari kitab kuning. Ketiga, *hidden curriculum* adalah segala sesuatu yang mempengaruhi santri dalam kaitannya dengan perilaku positif.²

¹Agus Akhmadi, "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* vol.13, No.2, Maret 2019), h. 45-55.

²Masturaini, *Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara*, Tesis magister IAIN Palopo Tahun 2021

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iffan, Ahmad, Muhammad Ridho Nur, dan Asrizal Sain, dalam jurnal yang berjudul “*Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme Di Indonesia*” Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang moderasi beragama sebagai tindakan pencegahan. dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Karena tanpa konsep moderasi beragama yang sejati akan mempengaruhi pemikiran orang-orang yang secara fanatik buta terhadap pemahaman agama, sehingga akan menimbulkan anarkisme yang berujung pada kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder adapun teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah memperkuat konsep moderasi dengan menfokuskan pemahaman moderasi siyasah, moderasi fikih dan moderasi ibadah sebagai dasar pergerakan kemoderatan.³

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus pembahasan penelitian. Dalam penelitian tesis ini, peneliti membahas Konsep Moderasi Beragama dalam segi sosiologi hukum. Kemudian, melihat relevansinya dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.

³Iffan, Ahmad, Muhammad Ridho Nur, dan Asrizal Saiin. "Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme Di Indonesia." *Perada Jurnal Studi Islam*, Vol. 3. No 2, Desember 2020), h. 187

B. Pengertian Moderasi

Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, tidak berlebih-lebihan.⁴ Dalam *Mu'jam Maqayis*, Ibnu Faris menyampaikan bahwa konsep *wasatiyah* mengacu pada sesuatu yang menunjukkan keadilan dan kompromi. Kata *wasatiyah* berasal dari kata *wasat* yang berarti sesuatu yang berada di antara dua eksrimitas, sedangkan *awsat* berarti titik tengah.⁵

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti ke sedang (tidak berlebih dan kekurangan). Jadi moderasi beragama adalah adil dan seimbang dalam melihat sesuatu, menyikapi, dan menjalankan semua konsep yang berpasangan, dalam KBBI adalah tidak berat sebelah atau berat sebelah, berdiri pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁶ Di dalam bukunya *The Middle Path of Moderation in Islam*, Mohamad Hasyim Kamali memberi penegasan bahwa *moderate* dalam bahasa Arab *wasathiyah* identik dengan istilah seimbang (*balance*) dan adil (*justice*).

Menurut Mohammad Hashim Kamali, menegaskan bahwa prinsip dasar moderasi dalam agama adalah keseimbangan dan keadilan. Seorang yang beragama harus mampu menemukan jalan tengah antara kedua pandangan tersebut agar terjalin hubungan yang harmonis dan nyaman antar umat beragama.

⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 384

⁵Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), h.108

⁶Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat kementrian agama RI, 2019), h. 15-19.

Inilah satu-satunya cara agar seorang religius terhindar dari pandangan yang ekstrim atau bahkan radikal.⁷

Moderat dengan sendirinya tidak merujuk pada sikap atau perilaku yang mengajak seseorang untuk mengkompromikan prinsip dasar praktik ibadah pada setiap agama yang telah menjadi keyakinan, akan tetapi sebaliknya, moderat adalah sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam hubungan antar manusia. Imam Shamsi Ali memberikan kesimpulan bahwa moderasi merupakan komitmen apa adanya, tanpa dikurangi atau dibesar-besarkan, yang berarti tetap berada di tengah tidak menimbulkan rasa egoisme.⁸ Khaled Abou El Fadl berpendapat bahwa moderat sejalan dengan *modernis*, *progresif*, dan *reformis*. Beliau lebih memilih untuk menggunakan istilah moderat daripada *puritan* karena lebih menggambarkan kelompok yang dia hadapi.

Menurutnya bahwa istilah *modernis* mengacu pada kelompok yang berusaha untuk menyelesaikan masalah kontemporer daripada kesulitan modernitas. Selain itu, ia menegaskan mayoritas umat Islam di era modern memiliki pandangan keagamaan yang moderat.⁹ Lebih lanjut, Khaled mengatakan bahwa moderasi adalah pola pikir yang meyakini bahwa manusia telah dibekali

⁷Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020), h. 29

⁸Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol.15, No.2 (Oktober 2019), h. 10

⁹Muhamad Nur, Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou ElFadl, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.11, No. 1 (Maret 2013), h. 27

dengan kemampuan untuk membedakan perilaku yang benar dan yang salah. sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri tentang tindakan terbaik.¹⁰

Sikap moderat, menurut Yusuf al-Qardhawi, adalah sikap yang mewujudkan keadilan dan rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang keyakinan agama masing-masing untuk mengadopsi sikap ini. selanjutnya, kaum moderat mengadvokasi hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, dan hak minoris di antara nilai-nilai sosial lainnya.¹¹ Nur kolis memberikan pandangan berdasarkan teori tokoh sufi terkenal Husin Mansur al-Hallaj dan Muhryi al-Din Ibn 'Arabi, bahwa pemikir sufi Wahdat al-Adyan menghadirkan konsep moderat, humanis, dan universal dalam konteks hubungan antar umat beragama dan mengandung pesan-pesan moral yang terkait langsung dengan persoalan kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama. Dalam ajarannya, setiap agama, tidak diragukan lagi, mendorong orang untuk saling membantu dalam hubungan sosial tanpa memandang agama atau golongan.¹²

Moderasi menurut Nurcholis Madjid, adalah proses mengubah sikap dan mental seseorang untuk menyesuaikan kehidupannya dengan tuntutan masa kini guna membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Istilah "moderasi" juga dapat

¹⁰Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2016), h. 12

¹¹Taqrib al-Madhahib-Qaradawi's Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi'i Ecumenism, Published online, http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42. Diakses pada 2 April 2022

¹²Nur Kolis, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol.01, No.02 (Oktober 2017), h.166

dipahami sebagai gerakan atau upaya yang berupaya memikirkan kembali keyakinan yang sudah mapan dan beradaptasi dengan sains modern.

Negara homogen seperti Indonesia yang penuh dengan keberagaman dan sangat rentan gesekan antar kelompok, terutama agama, untuk bergaul satu sama lain, moderasi beragama menjadi sangat penting. Oleh karena itu, perlu disampaikan bahwa nilai-nilai berbasis keragaman tidak mengarah pada egoisme, intoleransi, atau bentuk diskriminasi lainnya.¹³

C. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

1. *wasathiyyah* (mengambil jalan tengah)

Wasathiyyah adalah pandangan yang mengambil jalan tengah dengan tidak meremehkan atau melebih-lebihkan ajaran agama. Pemahaman yang menggabungkan teks-teks agama dengan kondisi sosial dikenal dengan jalan tengah ini, sehingga *wasatiyah* adalah cara pandang atau perilaku yang selalu berusaha mencari jalan tengah antara dua perilaku ekstrim dan keterlaluhan agar salah satu perilaku yang dimaknai tidak mengambil alih pikiran dan tindakan seseorang.¹⁴ Umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan teks dan mengabaikan konteks untuk mengembangkan pemahaman yang ekstrem, radikal, kaku, dan keras, sehingga bersifat egois dan berasumsi bahwa mereka yang pemahamannya berbeda dari mereka di anggap keliru dan salah. Selanjutnya umat Islam juga tidak

¹³Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, *Jurnal RI, Ayah, Vol. 4, No. 01* (Januari-Juni 2019), h. 21

¹⁴Fauzi, Moderasi Islam Untuk Peradaban dan Kemanusiaan, *Jurnal Islam Nusantara Vol. 2, No. 02* (Juli-Desember 2018), h. 233

mengadopsi pemahaman al-Qur'an dan hadis yang liberal dengan mengabaikan teks-teks agama demi konteks.

2. *Tawazun* (seimbang)

Tawazun adalah cara pandang yang menjaga keseimbangan tanpa berlebihan. Jika dilihat kembali, kata *tawazun* berasal dari kata *mizan* yang berarti timbangan. Namun, dalam konteks moderasi, *mizan* dipahami sebagai keadilan dalam segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan dunia maupun akhirat bukan sebagai alat atau benda untuk menimbang. Islam adalah agama seimbang yang menggunakan akal rasional untuk menyeimbangkan peran wahyu dan memberikan bagian tersendiri tentang bagaimana menjalani hidup dengan wahyu dan akal. Islam mengajarkan bahwa ruh harus seimbang dengan akal, hati nurani, nafsu, dan faktor lainnya.¹⁵

Dalam konteks moderasi, dapat dipahami dari uraian tersebut untuk bertindak secara adil, seimbang, dan tidak memihak dengan kejujuran sehingga tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan. Ketidakadilan adalah cara untuk menghancurkan keseimbangan dan keselarasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

3. *I'tidal* (lurus dan tegas)

Istilah *i'tidal* berasal dari bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kata lain adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan

¹⁵Mustakim Hasan, Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa, *Jurnal Mubtadiin* Vol. 7, No. 02 (Juli-Desember 2021), h. 115

porsinya melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk selalu memperlakukan orang lain dengan baik dan berlaku adil kepada semua orang.

4. *Tasamuh* (toleransi)

Tasamuh jika ditinjau dalam bahasa arab berasal dari kata *samhun* yang berarti memudahkan. Sementara itu, dalam KBBI mengartikan toleransi sebagai sikap menghargai dan membiarkan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan sikap menghargai sudut pandang orang lain.

Rasa hormat tidak berarti mengoreksi atau setuju untuk mengikutinya dan memberikan alasan untuk melakukannya. Toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan tidak bisa dibenarkan dalam agama. Tata cara ibadah harus mengikuti tempat dan ritual yang sesuai. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan dan persatuan, toleransi hanya boleh dilakukan dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

5. *Musawah* (persamaan)

Musawah Berarti persamaan derajat, Semua manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya, tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, atau peringkat budaya. Karena segala sesuatu telah ditentukan oleh penciptanya, manusia tidak berhak mengubah keputusannya, dan Islam tidak pernah membedakan manusia dari sudut pandang pribadi.

6. *Syuro* (musyawarah)

Kata *syuro* berakar dari kata *syawara-yuSawiru*, yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mempertimbangkan sesuatu. *Tasyawara* yang berarti negosiasi, dialog, dan pertukaran ide, adalah bentuk lain dari kata *shawara*. *Syawir*, berarti mengungkapkan pendapat atau bertukar pikiran. Oleh karena itu, musyawarah adalah suatu cara atau strategi penyelesaian masalah melalui diskusi kelompok dan dialog untuk mencapai mufakat atas prinsip kebaikan bersama. Karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, kebebasan berpendapat, dan sebagai wadah silaturahmi sehingga terjalin persaudaraan dan persatuan, musyawarah merupakan solusi dalam rangka moderasi untuk mengurangi dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok.

7. *Ishlah* (reformasi)

Kata *ishlah* dalam bahasa arab berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dengan berpegang pada prinsip mempertahankan nilai-nilai tradisional lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisional baru yang lebih baik untuk kebaikan bersama, *ishlah* memberikan kondisi yang lebih baik untuk menjawab perubahan dan kemajuan zaman berdasarkan kepentingan umum, sebab itu pemahaman ini dapat menciptakan atau membentuk masyarakat yang secara konsisten menyebarkan pesan perdamaian dan menerima pembaharuan di dalam berbangsa.

8. *Awlawiyyah* (mendahulukan prioritas)

Awlawiyyah adalah bentuk jamak dari kata *al-Aula* yang berarti penting atau prioritas. *Awlawiyyah* juga bisa berarti mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi. Dalam hal pelaksanaannya, menurut istilah *awlawiyyah*, dalam beberapa

hal yang terpenting adalah mendahulukan hal-hal yang perlu diutamakan daripada hal-hal yang kurang penting, tergantung dari durasi dan waktu pelaksanaannya. Dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa, *Awlawiyyah* harus mampu mengutamakan kepentingan umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

9. *Tathawur Wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

Tathawur Wa Ibtikar adalah adalah sifat yang dinamis dan inovatif. Artinya selalu terbuka untuk bergerak aktif melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kepentingan masyarakat dan bergerak dan melakukan *reformasi*. Dan hasilnya moderasi membuka peluang bagi bangsa untuk terus bergerak dinamis sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan kreatif dalam mengimplementasikan inovasi dan terobosan baru. Agar jangan hanya berdiam diri dan menutup diri dari perubahan zaman.

10. *Tahadhdur* (Berkeadaban)

Tahadhdur menjunjung tinggi akhlak, kepribadian, keluhuran budi, jati diri, dan integrasi sebagai umat terbaik dalam sejarah manusia. Beradab memiliki banyak ide, dan sains adalah salah satunya. Semakin tinggi budi pekerti seseorang, maka semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya terhadap sesama, menjadikan peradaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sangatlah penting.¹⁶

¹⁶Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 22

D. Moderasi Beragama Dalam al-Qur'an

Sesuai dengan akar katanya moderasi juga di artikan (وسط) dan hanya terulang sebanyak 5 kali dalam al-Qur'an, Diantaranya yaitu:

1. kata (وسط) dalam QS al-Baqarah / 2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Terjemahnya

dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.¹⁷

Baginda Nabi sendiri menjelaskan kata *وسطا* (*wasatan*) dalam firman Allah di atas dengan adil,¹⁸ yang berarti *fair* dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberlakukan hukum *azimah* dalam kondisi normal dan menempatkan hukum *rukhsah* dalam keadaan darurat itu adalah adil. Perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil, dan sebagainya. Sementara dalam

¹⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 22

¹⁸ Ismail bin al-Katsir al-Dimisyqiyy, *Tafsir al - Qur'an al - Azhim* , Jilid II, cet. I, (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 2015), h. 112

hadis dikatakan, Sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat.¹⁹ Serupa dengan hadis berikut, Selain itu, agama Allah berada di tengah-tengah tidak ekstrim (konstan) dan mendidih (relatif).²⁰

Dalam ayat dan hadis di atas term moderat diungkapkan dengan kata **وسط** (*wasata*) bentuk mufrad / singular /tunggal), **اوساط** (*ausatun*) bentuk jama / plural/ banyak, dan **اوسط** (*ausat*) bentuk isim tafdīl / makna lebih atau paling moderat). Tiga ungkapan tersebut berasal dari akar kata yang sama yaitu **وسط** (*wasata*) yang artinya tengah atau moderat. dalam ayat dan hadits ini menerangkan bahwa karakter Islam adalah moderat dalam segala hal, baik tindakan, ucapan, atau pemikiran, sebagaimana disebutkan dalam hadits pertama, dan khusus dalam hal bertindak. Dalam Surat al-Baqarah ayat 143 Allah mengidealkan keadaan moderat, kondisi moderat dalam segala hal inilah yang di idealkan Islam.

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh al-Tabari dalam kitab *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, bahwa ungkapan **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** adalah adil.²¹

Selanjutnya Abdurrahman al-Sa'di dalam Tafsirnya juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** adalah adil dan utama.

¹⁹Ibnu al-Atsir, *Jami' al - Ushul fi A hadits al - Rasul, Juz II*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Yayasan Mitra Netra, 2019). h 215

²⁰Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthiy, *Jami ' A hadits, Juz VI*, terj. Bahrudin Ahmad (Bekasi: Pustaka al-Muqsith 2021), h. 220

²¹Srifariyati, Manhaj Tafsir Jami al-Bayan, *Jurnal Madaniyah Vol. 7, No. 02* (Agustus 2017), h. 11

Allah menjadikan umat ini sebagai *ummatan wasatan* dalam seluruh aspek agama. *Wasat* dalam pemahaman terhadap Nabi, di antara mereka yang memuja dan mendewakannya, seperti agama kristen. Meskipun ayat dan hadits di tersebut menggambarkan perkembangan karakter moderat pada semua orang, namun ayat dan hadits tersebut belum menjelaskan bagaimana pemikiran, sikap, dan tindakan yang moderat dimaksudkan.

Karena itu, Allah Swt menegaskan ayat dan hadits tersebut dalam surah yang lain untuk memperjelas ayat dan hadis tersebut, antara lain firman-Nya yang tertuang dalam QS al-Furqan/25:67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.²²

Dalam QS al-Isra'/17:29 juga dinyatakan:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahnya

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.²³

kedua ayat tersebut, mengindikasikan bahwa kata *wasatiyah* yang diterjemahkan menjadi moderat mengacu pada jalan tengah atau keseimbangan antara dua gagasan yang berlawanan atau berbeda. *Wasat* tampaknya tidak

²²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 365

²³ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

membuat hal-hal yang terlalu sederhana atau mendesak, jika dibandingkan dengan orang Yahudi dalam hal pemahaman syariat. Sebaliknya, Islam adalah agama sempurna yang hanya memperbolehkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk.

Dari semua aspek ajaran agama yang dikandungnya, Islam adalah agama yang paling sempurna dari semuanya. Ajaran ihsan, amal saleh, akhlak mulia, dan keadilan yang dijunjung tinggi Islam berbeda dengan agama lain. Istilah moderat menegaskan bahwa Islam sangat membenci kekerasan karena menurut catatan sejarah, tindakan kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Bahkan, Allah menurunkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*/rahmat bagi semua orang di dunia. Manusia bisa lebih adil jika mengambil posisi tengah, yang membuat mereka tidak memihak kiri dan kanan. Seseorang terlihat oleh siapa saja dan di mana saja ketika mereka berada di posisi tengah.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di tersebut, keseimbangan atau jalan tengah (sikap moderat) antara dua hal yang berbeda mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Moderat bukan A dan bukan B, Sebagai contoh, konsep hidup Islami dalam surah al-Furqan dan al-Isra' di atas adalah jalan tengah antara kikir (*taqtir*) dan boros (*israf*), yang menyiratkan bahwa Islam mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh pelit dalam mencari nafkah. tidak boros atau boros sama sekali.²⁴ Ilustrasi lainnya adalah konsep pemahaman Islam sebagai *tawassuth* antara *konservatisme* dan *liberalisme*. Ini menunjukkan bahwa

²⁴Samsusrohman, Ittijah al-Manahij al-Khomsy Fi Tafsir Ruh al-Bayan al-Qur'an, *Jurnal Manarul Qur'an* Vol. 7, No. 02 (Desember 2016), h. 12

Islam bukanlah liberal maupun konservatif.

- b. Moderat bukan hanya A dan B, melainkan perpaduan antar keduanya, .
 Misalnya, Islam berada di antara fisik dan spiritual. Artinya, Islam menangani masalah fisik dan spiritual secara bersamaan. contohnya, isi surah al-Qashash di atas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan akhirat tetapi juga urusan dunia secara keseluruhan, menjadikan Islam sebagai perantara antara dunia dan akhirat.²⁵

2. Kata الوَسْطَى dalam QS al-Baqarah/ 2: 238

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya

peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.²⁶

Para mufassir berbeda pendapat tentang arti tengah jumlah rakaat, juga dikenal sebagai paling afdhal atau tengah dalam hal waktu, dalam salat wusta. Menurut Imam al-Tabari, shalat wusta adalah shalat ashar.²⁷ Sama seperti al-Tabari dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-Azim karangan Ibnu Katsir menafsirkan shalat wusta sebagai ,sholat ashar.

Ibnu Jauzi membahas beberapa perspektif ulama tentang shalat wusta dan sampai pada kesimpulan bahwa makna shalat wusta tidak berasal dari salah satu dari tiga perspektif: Pertama, di tengah-tengah shalat lima waktu. Kedua, dari segi jumlah rakaat shalat, tengah. Ketiga, dan yang paling utama. Shalat Maghrib yang

²⁵Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al – Qur'an, cet. ke-33, Jilid 6, Juz 28*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), h. 69

²⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39

²⁷ Srifariyati, Manhaj Tafsir Jami al-Bayan, *Jurnal Madaniyah Vol. 7, No. 02. h.14*

memiliki tiga rakaat karena jumlah yang paling sedikit adalah dua, merupakan terjemahan yang benar dari shalat Wusta jika yang dimaksud adalah tengah dari jumlah rakaat seluruhnya. Sedangkan yang paling banyak adalah empat, Karena didahului oleh dua shalat yang diucapkan pada siang hari dan dua shalat yang diucapkan pada malam hari, maka shalat Wusta adalah shalat Ashar jika yang dimaksud adalah tengah hari. Karena berada di tengah siang dan malam.

Ukramah memaknai shalat wusta sebagai shalat subuh . Ada juga yang meyakini bahwa shalat Wusta adalah shalat Isya karena jatuh di antara dua shalat maghrib dan subuh yang tidak boleh disamakan satu sama lain.

3. Kata *اوسط* (*ausat*) dalam al-Qur'an terdapat pada dua tempat. Yaitu:

a. QS al-Maidah/5: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ^ط
فَكَفَّرْتُمَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan

kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).²⁸

b. QS al-Qalam/68:28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْمَ أَقْلَ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Terjemahnya

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu.²⁹

Para mufasir menjelaskan setiap makna *اوسط* yang terkandung dalam setiap surat. Di antara mereka ada yang menjadikan maknanya satu, dan sebagian lain mufasir ada yang membedakannya.

Pertama, pada surat al-Maidah. Imam al-Tabari menjelaskan makna *اوسط* (*awsat*) yang terdapat dalam firman-Nya *من اوسط ما تطعمون اهليكم* (*min au satima tatumuna ahlikum*) adalah yang paling adil. al-Tabari juga menambahkan bahwa kata *اوسط* (*awsat*) pada ayat tersebut berarti ,makanan yang biasa diberikan kepada keluargamu dalam kadar/ukuran sedikit ataupun banyak.³⁰

Sayyid Qutb juga dalam Tafsirnya *Fizilal al - Qur'an* menjelaskan makna *اوسط* (*awsat*) dalam surat al-Maidah adalah, makanan yang terbaik. Begitu juga Imam al-Zamakhsyari dalam Tafsirnya *al-Kasyysaf* menjelaskan makna *اوسط* (*awsat*) adalah ,yang paling sederhana, karena di antara manusia ada yang berlebih-lebihan dalam memberi makan namun ada juga yang kikir.

²⁸ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

²⁹ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 564

³⁰ Ibn Jarir al-Tabari , *Jami' al - Bayan al - Ta'wil al - Qur'an Tafsir al - Tabari, Jilid IV*, h. 2987.

Kedua, yang terdapat pada QS.al-Qalam 68/28 Imam al-Tabari, menjelaskan ayat *او ستهم (au satuhum)* pada ayat ini maknanya, orang yang paling adil dan paling paham di antara mereka.³¹ selaras dengan Imam al-Tabari, Ibnu Kasi juga mengartikannya sebagai yang paling adil dan paling baik diantara mereka.

Pada surat al-Maidah, para mufasir berbeda pendapat tentang kata *اوسط (awsat)* diantaranya ada yang menafsirkan makanan yang paling baik, ukurannya, antara sedikit dan banyak dan yang paling sederhana. Adapun dalam surat al-Qalam, mufasir sepakat *او ستهم (au satuhum)* dalam surat tersebut, bermakna orang yang paling utama, yang paling adil, dan paling bijak.

4. Kata *فوسطن (fawasatna)* yang terdapat dalam QS al-Adiyat/100 :5

Terjemahnya

Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.³²

فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

Ayat tersebut Imam al-Tabari menafsirkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menunggang kuda berarti berada di tengah keramaian.³³ Ibnu Jauzi menafsirkan dengan mengutip perkataan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dalam ayat adalah muzdalifah. al-Qasimi dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah membubarkan musuh dan melenyapkan kekuatan mereka di tengah-tengah mereka.

³¹ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al - Bayan al - Ta'wil al - Qur'an Tafsir al - Tabari*, h. 8154

³² Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 599

³³ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al - Bayan 'al - Ta'wil al - Qur'an Tafsir al - Tabari*, h. 8743

Selanjutnya moderasi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam QS al-Kafirun/109:1-6

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Terjemahnya

Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.³⁴

Dalam ayat tersebut memberikan kebebasan untuk memilih sebuah keyakinan dan tidak mencampur adukkan antara agama dan kehidupan bersosial, karena kebebasan beragama adalah sebuah keniscayaan.

E. Moderasi Agama Dalam Berbagai Macam Pandangan

1. Moderasi Nabi Muhammad Saw

Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara yang mengawasi dan mengarahkan keragaman suku atau suku yang membentuk masyarakat Madinah. Secara umum, masyarakat Madinah pada saat itu terbagi menjadi tiga kelompok: 1) Muslim, yang meliputi kelompok Aus, Khazraj, dan Muhajirin. 2) musyrik, yang meliputi Aus, Khazraj, dan kelompok lain yang belum masuk Islam. 3) Yahudi, yang meliputi sejumlah suku dan termasuk Bani Qainuqa, yang berafiliasi dengan Khazraj dan bergabung dengan Aus, Bani Nadzir, dan Quraizhah.

³⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 603

Sementara itu, masyarakat Aus dan Khazraj selalu hidup dalam permusuhan sejak masa jahiliah sehingga sering terjadi perang antara kedua kelompok tersebut. Mereka masih bermusuhan ketika Muhammad tiba di Madinah.³⁵

Karena di dalam masyarakat Madinah terdapat umat Islam, Yahudi, dan musyrik yang merupakan fenomena kehidupan yang majemuk, maka dapat terjadi perpecahan dan permusuhan jika masyarakat saling menyebarkan fitnah dan mengadu domba sehingga Madinah dapat menjadi perang saudara. Nabi Muhammad Saw mampu mendeteksi tanda-tanda perpecahan karena orang Yahudi dan orang lain tidak senang dengan kemajuan umat Islam dan kuatnya persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin.

Nabi Muhammad Saw, dapat membaca gerak-gerik kaum yahudi yang bisa bersatu dengan kaum musyrikin Madinah dan Makkah untuk memusuhi dan memerangi kaum Muslimin. Sebelum ini terjadi, Nabi segera mengadakan diskusi dengan musyrik, Muslim, Yahudi, dan lainnya untuk mencapai kesepakatan tentang rencana pertahanan dan keamanan Madinah. Piagam Madinah dibuat untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan serta keamanan dan pertahanan, persaudaraan, persatuan, dan kebebasan beragama, serta hubungan antar umat beragama.

Berikut ini adalah poin-poin mendasar dari piagam madinah :

- a) Piagam Madinah pada hakikatnya merupakan konstitusi negara yang menetapkan nilai-nilai, norma, hukum, dan pedoman perilaku bagi masyarakat Madinah yang majemuk pada saat itu.

³⁵Said bin Ali Al-Qahthani, *Dakwah Islam dan Dakwah Bijak*, Terj. Ummul Qura' (Bogor: Ummul Qura', 2016), h. 106

b) Piagam Madinah menekankan pentingnya mengakui perbedaan sosial dan politik yang ada di Madinah pada saat itu. Perbedaan etnis, politik, dan agama adalah pilar di mana negara Madinah dibangun. Hakikat toleransi inklusif, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Saw, adalah pengakuan dan penghormatan yang tulus dan tinggi terhadap perbedaan. Alhasil, kita diperintahkan untuk mewujudkan kedamaian dan tatanan kehidupan yang lebih harmonis

c) Piagam Madinah menjamin dan melindungi keyakinan dan praktik keagamaan semua anggota masyarakat, meskipun mayoritas penduduk mengikuti agama Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya. Piagam ini menunjukkan banyak rasa hormat dan penghargaan terhadap kelompok minoritas.³⁶

Jadi kebutuhan masyarakat Madinah untuk bergerak menuju masyarakat yang beradab dan maju dalam bidang agama, hukum, politik, sosial, pendidikan, dan budaya menjadi pendorong lahirnya teks Piagam Madinah.

2. Moderasi Syari'ah

Moderasi agama dalam ranah syariah sangat jelas sifat *wasathiyahnya* dan keseimbangan yang dijaganya dalam berbagai persoalan, antara lain.

a. Syari'ah antara ketuhanan dan kemanusiaan

Semua muslim setuju bahwa Allah Swt adalah satu-satunya hakim. Artinya manusia, apapun ilmunya atau kedudukan sosialnya, tidak memiliki

³⁶Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. xii-xiv

kewenangan untuk *tasyri'* (mensyariatkan hukum) atau *tahlil* (pelanggaran atau larangan). Sedangkan peran mujtahid bukanlah *tasyri'*, melainkan upaya mengungkap hukum-hukum Tuhan yang belum terlihat atau masih tersembunyi di bawah permukaan agar dapat dimanfaatkan.³⁷ Sifat ketuhanan atau ketuhanan hukum Islam dapat dilihat dari sudut ini. Di sisi lain, hukum Islam bersifat kemanusiaan atau perikemanusiaan karena bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

b. Syariah antara tahlil dan Tahrir

Dalam ajaran Islam ada *tahlil* dan *tahrir*, akan tetapi *tahlil* dan *tahrir* itu berdasarkan petunjuk Allah Swt melalui rasulnya, bukan semata-mata atas keputusan kaumnya sendiri seperti Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi terkenal melakukan banyak *tahrir* (pelanggaran atau larangan) terhadap sesuatu.³⁸ Sebagai contoh talak, Islam berada di tengah-tengah agama yang secara mutlak melarang perceraian dan agama lain yang secara mutlak mengizinkan. Islam membolehkan talak, tapi bukan tidak mungkin suami dan istri bisa bersama sewaktu-waktu.³⁹

c. Syari'ah antara kemaslahatan individu dan kolektif

Dalam Dalam hal ini, *Syariah* diarahkan untuk mencapai keuntungan individu dan kolektif secara bersama-sama. Namun, jika ada konflik antara

³⁷Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy*, (Dimisyqa, Dar al-Fikr, 2014), h. 115

³⁸Yusuf al-Qardhawy, *al-Khasha'ish al-Ammah li al-Islam*,(Kairo, Maktabah Wahbah, 2015), h. 10

³⁹Yusuf al-Qardhawy, *al-Khasha'ish al-Ammah li al-Islam*, h. 138

keuntungan individu dan kolektif yang tidak dapat diselesaikan, maka kepentingan kelompoklah yang akan diutamakan.

d. Syari'ah antara ketegaran dan kelenturan

Dalam *syariah* ada bagian yang kaku dan tidak dapat diubah, dan ada bagian yang fleksibel dan dapat mengubah hal-hal yang bersifat ushuliyah atau prinsip dan maqashid, atau tujuan, yang kaku, sedangkan yang bersifat furu'iyah, atau cabang, dan wasa'il, atau sarana untuk mencapai tujuan itu, bersifat fleksibel. Kedua aspek hukum ini dapat diubah.⁴⁰

Sikap Nabi Muhammad Saw mencontohkan moderasi, artinya memperlakukan orang lain secara adil, beliau terkadang menerima pertanyaan dari banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang sama, dan dia memberikan jawaban yang berbeda untuk masing-masing orang. Misalnya, ketika ditanya tentang nasihat singkat, dia menjawab dengan tegas, (kamu Jangan marah). kepada penanya lain dan pertanyaan yang sama beliau menjawab, (Katakanlah saya beriman kepada Allah dan Tetaplah seperti itu). dan kepada penanya ketiga beliau menjawab, Jagalah lidah, nabi juga pernah ditanya tentang hukum bersentuhan dengan istri dalam keadaan berpuasa dan beliau memperkenankan nya.

Namun, ketika orang lain bertanya kepadanya tentang masalah yang sama, dia justru menjawab tidak, dan ternyata orang pertama adalah orang tua. sedangkan yang kedua masih anak-anak.⁴¹ Dari Ilustrasi ini menunjukkan bahwa

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawy, *al-Khasha'ish al-Ammah li al-Islam*, h. 203

⁴¹ Yusuf al-Qardhawy, *al-Khasha'ish al-Ammah li al-Islam*, h. 236

salah satu makna *wasathiyyah* atau *tawassuth* dalam ajaran agama Islam adalah keadilan syari'at Islam.

3. Moderasi agama tekstualis (al-Dzahiriyah)

Moderasi agama tekstualis (al-Dzahiriyah) Dzahiriyah Baru atau dikenal juga sebagai mazhab tekstualis, Daud bin Ali al-Dzahiriy bin Khalaf Al-Baghdadiy mendirikan madzhab ini antara tahun 201-270 H./816- 864 M. Lahir di Kuffah, tinggal di Baghdad, berasal dari Isfahan. Daud Addzahiriy adalah Imam mujtahid Islam dan pendiri sekte al-Dzahiriy, yang didirikannya setelah sebelumnya tergabung dalam sekte As-Syafi'i. Beliau adalah seorang ahli hukum, mujtahid, dan hafidz al-Qur'an dan hadits.

Sepeninggalnya, muridnya, Abu Muhammad Ali bin Said bin Hazm Al-Andalusiyy (384-456H), mengembangkan dan menyebarkan Madhab al-Dzahiri melalui kitab-kitabnya yang paling terkenal adalah *al-Muhalla* dalam bidang fiqh dan *al-Ihkam fii Usuli al-Ahkam* di bidang ushul fiqh. Sekte ini menyebar ke seluruh Andalusia, namun mengalami kemunduran.⁴² Mazhab Zahiriyah tidak menerima Islam kecuali sesuai dengan teks asli al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan syarat tidak ada dalil lain yang mendukung makna teks tersebut.

Interpretasi, opini, dan pengukuran semuanya ditolak oleh aliran ini. Mereka menerima ijma' sepanjang disepakati oleh para ulama, dan mereka menolak ijma' yang tampaknya hanya diterima oleh para sahabat Nabi. al-Zahriyyah berpendapat bahwa jika suatu masalah tidak ada nash atau ijma'nya,

⁴² Muhammad Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuhu*, XIV (Damaskus: Dar al-Fikr Mu'ashir, 2017), h. 55

mereka mengambil *al-ishab*, yaitu hukum asal yang menyebutkan perbuatan apa saja yang diperbolehkan.⁴³

Menurut Yusuf al-Qardhawi, mazhab Islam al-Zahriyyah adalah ideologi yang menganut teks-teks agama tertentu dan mengabaikan makna umum syariat.⁴⁴ Ilustrasi doktrin fikih mazhab al-Zahriyyah. Larangan penggunaan alat-alat emas dan perak sehari-hari, makan dan minum dengan peralatan emas dan perak, dan yang nampak larangan riba hanya berlaku untuk enam golongan yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Mereka juga berpendapat bahwa istri yang kaya wajib menafkahi suami yang miskin, berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Pemahaman ibadah al-Dzhariyyah juga sangat ketat, mereka selalu mengambil argumen dan pendapat yang paling sulit dalam ibadah, menolak membayar zakat dalam bentuk uang, dan tidak menerima metode untuk mengetahui kapan Ramadhan dimulai. Selain itu, paham ini menolak metode dakwah yang baru dan inovatif, serta pembaharuan agama dan ijtihad dalam fikih.

Al-Qardhawi mengatakan bahwa prinsip-prinsip pemahaman berikut menunjukkan pemahaman dan pemikiran al-zahiriyah tentang Islam: Pertama, membaca dan menafsirkan teks-teks Islam secara terlalu harfiah. Kedua, mereka cenderung keras dan membuat ajaran Islam sulit dipahami. Ketiga: Dia percaya bahwa pendapatnya adalah yang paling akurat. Keempat, merendahkan kelompok yang tidak sepaham satu sama lain hingga membubarkannya, dan kelima,

⁴³ Muhammad Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, h.56

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*, (Kairo: Dar As-Syuruq, 2019), h. 45

mengingkari perbedaan pendapat.⁴⁵

al-Dzahiriyah telah memicu sejumlah isu kontroversial di seluruh dunia Islam. Akibatnya, sekte ini lenyap dan tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Karena mereka mengingkari baik tujuan maupun Syariah, fatwa bertentangan dengan akal dan bahkan tujuan Syariah itu sendiri. Mayoritas cendekiawan Islam sepakat bahwa ketika membuat undang-undang atau mengeluarkan fatwa, manfaat atau tujuan hukum Syariah harus dijaga sepenuhnya.⁴⁶ Pemahaman al-Dzahiriyah yang muncul dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang fikih lainnya ditolak oleh moderasi Islam.

Islam moderat menganut ijma para sahabat dan ijma para ulama (Syariah), yang nyata meskipun mereka berbeda sebagian dengan ijma para ulama mereka *Sukutiy*. Islam moderat menganut al-Qur'an dan Sunnah dalam teksnya, illat, dan maqashid syari'ah.⁴⁷ dan meyakini bahwa ijma' terjadi pada setiap generasi umat, terlepas dari apakah itu terjadi pada masa silaturrahim atau ummat. Sebagaimana moderasi Islam menerima *ijtihad* atas hal-hal yang terbuka untuk *ijtihad* dan dibungkam oleh nash atau teks syari'ah, juga menganut *qiyas* yang jelas dan ilmiah berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.

4. Moderasi Salafiy (Ushuliyah)

Gerakan dakwah Salafi merupakan salah satu gerakan pemikiran Islam kontemporer dalam masalah akidah dan syariah. Syekh Muhammad bin Abdul

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa al-nusush al-juz'iyah*, h. 48

⁴⁶ Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali, *Al-Maqashid As-Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, (Kairo: Darul Hadits, 2016), h. 13

⁴⁷ Muhammad Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, h. 526

Wahhab Al-Masyrafiy, At-Tamimiy, dan An-Najdiy (1115-1206H/1703-1791M) mendirikan paham dan gerakan ini. Muhammad bin Abdul Wahhab pertama kali menerima pengetahuan Islam dari ayahnya Hanbali, termasuk Tafsir, Hadits, dan Fiqh. Kemudian, ia melakukan perjalanan ke Makkah dan Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu Syariah di bawah asuhan para masyaikh. Ia berguru kepada Syekh Muhammad Hayah As-Sanadiy (W: 1165H). Dia kemudian melanjutkan ke Mosul, Bagdad, dan Bashrah.

Pada tahun 1143H/1730AD, dia mulai berdakwah di kota Bashrah, tetapi percobaan pembunuhan memaksanya untuk melarikan diri dari kota tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersumpah pada Raja Muhammad bin Saud, yang memerintah dari tahun 1139 sampai 1179H, untuk mendukung gerakan dakwahnya di kerajaannya sekitar tahun 1145H. Kesepakatan dan kesetiaan ini berlangsung hingga Raja Saud dan keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil alih Arab Saudi dan menerapkan filosofi Salafi yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada mereka.⁴⁸

Salah satu gerakan ajaran dan advokasi Islam yang disebut Salafi mendorong umat Islam untuk kembali ke prinsip dasar Islam, yaitu mengikuti cara berpikir dan bertindak Islam yang tegas dan disiplin seperti yang dilakukan oleh para leluhurnya yang saleh. Kembali ke sumber dasar (ushul) dalam memahami, menerapkan, dan memperjuangkan Islam, demikian Yusuf al-Qardawi mendefinisikan gagasan ini. al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Qur'an itu sendiri

⁴⁸World Assembly for Muslim Youth, *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahzab Al-Mua'shirah*, (Riyadl: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, 2013), h. 164

adalah tiga sumber utama dan fundamental Islam, menurut konsensus para ulama.⁴⁹ Sesuai dengan ajaran tauhid tentang nama dan sifat Allah (asma washifat), hanya tauhid nama dan sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya yang diterima dan diyakini oleh Salafiyya.

Dalam pemahamannya ini menolak *ta'wil* dan tafsir lainnya tentang nama dan sifat Allah Swt. baik berupa ilustrasi (*tamtsil*), petunjuk bertanya (*takyif*), penyimpangan dari makna aslinya (*tahrif*), maupun diam (*ta'thil*). Salaf menolak semua bentuk *tawassul*, kecuali *tawassul* berdasarkan nama Allah dan perbuatan baik. Mereka juga melarang membangun kuburan dan memberi orang kain (kiswah).⁵⁰ Selain itu, ia berpendapat bahwa akal hanyalah alat untuk memahami teks dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang atau memutuskan apa yang boleh atau dilarang, apalagi untuk menegakkan syariah.

Kaum salafi juga menolak menyebut ilmu aqidah dengan ilmu kalam sebagai ilmu teologi. Akibatnya, moderasi berbeda dengan apresiasi dan hukuman Islam terhadap posisi taklid. Moderasi dalam Islam berpendapat bahwa tidak ada larangan taklid yang cocok untuk semua, seperti halnya tidak ada ijtihad yang cocok untuk semua. Hal ini dikarenakan umat Islam memiliki tingkat pemahaman yang sangat berbeda terhadap ajaran Islam atau Syariat. Mayoritas ulama ahlu sunnah, maupun ulama zaidiyah seperti Imam al-Syaukani, menentang taklid, membuka pintu ijtihad, dan tidak bisa mendahulukan pendapat seseorang dari al-

⁴⁹ Yusuf Qardlawi, *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), h. 13

⁵⁰ World Assembly for Muslim Youth, *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahزاب Al-Mua'shirah*, h. 164

Qur'an dan al-Sunnah. Moderasi Islam, di sisi lain, tidak sepenuhnya melarang taklid atau ijtihad.

Moderasi dalam Islam mengakui bahwa kemampuan umat Islam untuk mengenalkan Islam dan pengetahuan mereka tentangnya berbeda-beda. Dalam kitab Majmu'ah al-Fatawa, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan sebagai berikut: Ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk mengikuti salah satu mazhab Imam.

Dalam hal mengikuti perintah Islam (*azimah*) dan kemudian meninggalkannya karena alasan yang baik (*rukhsah*), Ada dua perspektif, perspektif imam Ahmad dan Syafi'iy. Lantas, apakah muslim biasa wajib memakai taqlid? Oleh karena itu, mayoritas umat Islam disebut Jumhur meyakini bahwa *taqlid* dan *ijtihad* diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Para ulama mazhab itu sepakat bahwa boleh berijtihad bagi yang mampu dan memenuhi syarat berijtihad, sebaliknya boleh bertaklid bagi mereka yang tidak mampu berijtihad.⁵¹

5. Moderasi Pluralisme agama (*al-Ta'ddudiyah ad-Diniyah*)

Secara linguistik, istilah *pluralisme* agama berasal dari dua kata *pluralism* dan agama. Dalam istilah arab disebut sebagai *al-Ta'ddudiyah ad-Diniyah*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Religious Pluralism*. Dalam bahasa Inggris, pluralisme agama memiliki 3 pengertian:

⁵¹ Ahmad bin Abdussalam Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, (Kairo: Dar Wafa, 2015), h. 203

a. Pengertian kegerejaan

sebutan seseorang yang memegang berbagai posisi di dalam atau di luar gereja, serta berbagai posisi di dalam gereja itu sendiri.

b. Pengertian filosofis

Yakni setiap sistem pemikiran yang mengakui adanya lebih dari satu alasan logis.

c. Pemahaman sosial politik

Suatu sistem yang menghargai perbedaan dan karakteristik masing-masing kelompok dengan tetap mengakui keberadaan kelompok yang berbeda, seperti ras atau suku.⁵² Secara istilah, John Hick mendefinisikan pluralisme agama sebagai pemahaman bahwa agama-agama besar di dunia didasarkan pada gagasan dan persepsi yang berbeda-beda, dan bahwa berbagai tanggapan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang datang dari berbagai budaya prakeharian manusia adalah bersamaan.

Transformasi dari keegoisan, ke titik esensi yang hadir dalam setiap budaya manusia sampai tingkat yang sama sejauh hal itu dapat diamati.⁵³ Jhon Hick menegaskan bahwa meskipun berbeda, mereka semua memiliki keyakinan yang sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan umat beragama harus fokus pada

⁵² Fatonah Zaki, Meluruskan Paham Pluralisme, *Jurnal al-Adyan* Vol. 9, No. 01 (Desember 2014), h. 16

⁵³ Nur Said, Nalar Jhon Hick Dalam Beragama, *Jurnal Madaniyah* Vol. 3, No. 02 (Desember 2015), h. 12.

hal itu karena semua agama adalah sama dan tidak ada yang lebih benar dari yang lain

Dalam disertasinya tentang pluralisme agama, Anis Malik Thaha mengklaim bahwa pluralisme agama pertama kali muncul di Eropa pada masa yang disebut sebagai masa Pencerahan pada abad ke-18. Periode waktu ini dikenal sebagai awal kebangkitan gerakan pemikiran modern. Di sinilah liberalisme, yang mempromosikan kebebasan, toleransi, kesetaraan, keragaman, dan pluralisme, lahir.

Pluralisme politik, produk liberalisme politik, merupakan sumber awal pluralisme agama. Ernst Troeltsch, seorang teolog Kristen liberal yang hidup dari tahun 1865 hingga 1923, adalah tokoh Barat pertama yang secara konsisten mengadvokasi pluralisme agama. Menurut Troeltsch, semua agama, termasuk Kristen, selalu memiliki kebenaran, dan tidak ada agama yang memiliki kebenaran absolut. William E. Hocking, sebaliknya, dengan yakin meramalkan bahwa agama universal baru yang selaras dengan gagasan pemerintahan global akan muncul.⁵⁴ Sehubungan dengan itu, berikut adalah konsep dan ideologi fundamental pluralisme agama:

1. Meyakini bahwa semua agama sama, disebabkan seluruh agama menyatakan/meyakini adanya Tuhan, oleh sebab itu fokusnya hanya pada hakikat ketuhanan, tidak pada ajaran agama saja.
2. Tidak ada agama yang lebih benar secara menyeluruh dari agama yang lain.

⁵⁴ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, h. 16

3. Bahwa sudah saatnya agama dunia disatukan menjadi satu agama baru yang disebut dengan agama global atau teologi global.

Moderasi dalam Islam berpandangan bahwa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pluralisme agama semata-mata merupakan produk dari pemikiran dan filsafat liberalisme. Semua ajaran agama di dunia dan akal sehat bertentangan dengan pluralisme agama, yang menegaskan bahwa semua agama adalah sama dan tidak ada agama yang lebih akurat dari yang lain. Agama-agama besar samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki satu sumber Allah Swt dan agama-agama dunia berasal dari tempat yang berbeda.

Kemudian, agama yahudi dan Kristen mengalami distorsi dan penyimpangan dari orisinalitasnya, sehingga menimbulkan perbedaan keyakinan tentang Tuhan dan wujudnya. sedangkan agama ardhi, yang didasarkan pada ide, konsep, dan filosofi seperti ada Tuhan yang sangat berbeda dengan Tuhan agama-agama samawi, umat buddha, hindu, dan lainnya

Keyakinan utama Islam adalah Allah Swt adalah satu-satunya pencipta yang harus disembah manusia karena dialah yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Didalam surat al-Baqarah ayat 2, siapa pun yang menolak Tuhan muncul dari antara makhluk yang beriman. Menurut Surah Al-Imran, ayat 85, hanya Islamlah agama yang benar, dan siapa pun yang memeluk agama atau kepercayaan selain Islam menolak ibadah dan amal-Nya.

Seluruh umat Islam, termasuk para Nabi, Rasul, Sahabat Nabi Saw, berpendapat bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar benar dan

ini adalah ajaran yang tetap sampai hari kiamat. Ini tidak berarti bahwa Islam bebas dari intoleransi. Karena setiap jiwa bertanggung jawab atas keyakinan dan ibadahnya kepada Tuhan yang dipilihnya di akhirat, toleransi dalam Islam berarti memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama dan beriman kepada Allah Swt sesuai keinginannya, setelah Islam dijelaskan kepada mereka. Islam menentang setiap dan semua upaya untuk menggabungkan agama dan kepercayaan manusia menjadi satu kesatuan, seperti agama global. Ini adalah kehendak dan takdir Allah Swt bagi manusia, padahal Allah berkuasa menyatukan mereka menjadi satu umat dan agama, padahal Allah Swt menciptakan manusia dalam keadaan fitrah beriman.

6. Moderasi Agama Sayyid Qutb

Moderasi dalam Islam Sayyid Qutb tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah *wasatiyyah* dalam setiap tulisannya. Sayyid Qutb hanya menggunakan istilah *ummatan wasatan* untuk melengkapi tafsirnya terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *ummatan wasatan*.

Namun demikian, bukan berarti Sayyid Qutb tidak mengakui pentingnya *wasatiyyah* dalam Islam. *al-tawazun*, yang berarti keseimbangan, adalah istilah yang digunakannya dalam hal ini, dan maknanya hampir identik dengan *wasatiyyah* itu sendiri. *Fizilal al-Qur'an* menggunakan istilah *al-tawazun* Sayyid Qutb setidaknya 44 kali dalam penafsirannya.

Dalam kebanyakan kasus, Sayyid Qutb menggunakan istilah ini setelah menjelaskan berbagai aspek ajaran Islam dalam al-Qur'an. Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan eksistensi orang-orang pilihan berwatak *wasatiyyah*.

Dalam karyanya, khususnya *Fizilal al- Qur'an*, Sayyid Qutb menggunakan beberapa istilah dan ungkapan dengan makna yang sama, antara lain: Sayyid Qutb menyebut *ummatan wasatan* kurang lebih tujuh kali, *al-ummah muslimah* kurang lebih 104 kali, *al-ummah al-mukhtarah* (yang terpilih) satu kali, dan *al-mujta ma'al-Islam* 62 kali. Ia juga menjelaskan bahwa umat Islam adalah penegak keadilan dan keseimbangan manusia dalam kaitannya dengan konsep *wasatiyyah* yang dilambangkan dengan istilah *ummatan wasatan*.

Menurut Sayyid Qutb, umat Islam akan menemukan solusi untuk masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang berasal dari al-Qur'an dan hadits di dalam tubuh mereka sendiri. Berdasarkan standar hukum syariah, konsep ini akan mengungkapkan kata-kata mana yang benar dan mana yang tidak. Bukan berdasarkan konsepsi, nilai, atau pertimbangan standar hukum buatan manusia.⁵⁵ dari penjelasan tersebut, konsep *wasatiyyah* adalah sifat yang hanya dimiliki oleh umat Islam yang berpegang pada hukum-hukum Allah Swt.

Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya, selanjutnya, kesatuan ajaran Islam dan konsep *tawazun/wasatiyyah* sangat erat kaitannya di mana ide ini berfungsi untuk melindungi seseorang dari pergolakan ekstrim yang berlawanan.

⁵⁵ Sayyid Qutb, *FiZilal al - Qur'an*, (jilid. I; Kairo: dar al-Syuruq, 2019), h. 130-131.

7. Moderasi Imam al-Syathibiy

Salah satu ulama *maqashid* terbesar dalam islam, beliau menjelaskan tentang wasatiyyah atau manhaj moderasi adalah karakter utama syariah islam, tidak ada ajaran dan nilai-nilai Syari'ah yang tidak mengandung prinsip moderat dan tujuan yang moderat moderasi adalah standar Syariah dan oleh karenanya setiap ijihad dan fatwa terkait dengan syariat harus diwarnai prinsip moderasi atau *wasathiy*.

Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* al-syatibi menjelaskan bahwa kandungan syariat berjalan pada Jalan Pertengahan yang paling adil, berada pada posisi yang seimbang antara dua kutub yang bertentangan tanpa cenderung pada salah satunya berada pada kemampuan hamba yang tidak menyulitkan dan meremehkan akan tetapi syariat berada pada pembedaan *mukallaf* dengan ukuran yang seimbang dan sangat adil. bahkan Imam al-Syatibi berkata Seandainya Penetapan hukum syara terdapat kecenderungan keluar dan menyeleweng dari Manhaj moderat kepada salah satu dari dua kutub yang saling bertentangan yaitu kutub ekstrem kanan dan ekstrim kiri maka penetapan hukum atau fatwa segera dikembalikan kepada karakternya atau Manhaj yang moderat.⁵⁶

Jadi menurutnya kewajiban mengikuti manhaj moderat bukan sekedar mengikuti secara pasif berdasarkan dalil-dalil dan nas al-Qur'an dan al-sunnah akan tetapi *wasat* adalah standar dan patron abadi dan bersifat tetap serta mutlak sehingga kapan terjadi penyelewengan fatwa atau *ijtihad fiqiyah* terkait syariat Islam dan kasus-kasus atau produk hukum Islam maka harus dikembalikan pada sifat dan karakternya yang *wasathiy* atau moderat.

⁵⁶Mawardi Jalaluddin, Pemikiran Al-Syatibi Dalam kitab Al- Muwafaqat, *Jurnal al-Daulah Vol. 4, No. 02* (Juli 2015), h. 15

8. Moderasi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa istilah moderasi sejalan dengan *wasatiyyah*, yang juga bisa disebut *al-Tawazun*. *Wasatiyyah* adalah upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi, ujung, atau sisi yang berlawanan atau bertentangan sehingga yang satu tidak mendominasi dan meniadakan yang lain. Dua sisi, misalnya; pandangan-pandangan yang realistik dan idealis, spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, dan lain-lain. Menyikapinya secara seimbang dengan membagi-bagikan secara adil kepada setiap pihak atau pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.⁵⁶

Inilah hakikat ajaran Islam, dan akan selalu dapat disesuaikan agar tidak ketinggalan zaman. Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa, selain ciri-ciri lainnya, konsep *wasatiyyah* merupakan salah satu ciri universal Islam, sehingga ajarannya dapat disesuaikan dengan segala zaman dan tempat; *al-jam'u bayna al-tsabat wa al-murunah* (keselarasan antara perubahan hukum dan aturan-aturannya), *al-insaniyyah* (menurut fitrah dan untuk kemaslahatan manusia), *al-syumul* (universal dan menyeluruh), *al-Waqi'iyah* (kontekstual), dan *al-Wuduh* (jelas).⁵⁷ Oleh sebab itu, praktiknya akan moderat dan harmonis jika memiliki pemahaman Islam yang fleksibel.

⁵⁶ Yusuf al Qaradawi, *al - Khasa'is al-Ammah li al - Islam*, (Suriah:Muassasah al-Risalah, 2016), h. 127.


⁵⁷ Yusuf al Qaradawi, *al - Khasa'is al-Ammah li al - Islam*, h. 7

Melihat kajian teori tersebut maka dalam kajian ini, peneliti mengambil satu teori ahli fiqih yakni Yusuf al-Qardawi dalam pemahamannya terkait dengan moderasi, disebabkan beliau merupakan ulama kontemporer abad 21 yang sangat paham terhadap *maqashid syari'ah* dan *thuruq istinbath nushus syar'iyah* di era modern, al-Qardhawi juga mampu berijtihad menjawab problematika dan isu-isu keislaman kontemporer dalam bingkai al-Qur'an dan sunnah, lalu kemudian di sinergikan dengan kondisi umat Islam moderen.



F. Kerangka pikir

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka akan dikemukakan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam rangka memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan maka diperlukan suatu kegiatan penelitian untuk mencari data ilmiah sebagai bentuk perwujudan atau bukti dari kebenaran penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa untuk merumuskan masalah dalam proposal tesis ini diperlukan penelitian lapangan dan kontak langsung dengan objek.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam ilmu sosial, penelitian kualitatif adalah metode khusus yang berfokus pada pengamatan masyarakat di lingkungan mereka sendiri dan berhubungan dengan mereka dalam bahasa mereka. Dengan mencoba menelusuri berbagai karya dan tulisan yang berkaitan dengan fokus kajian, baik secara langsung maupun tidak langsung, data yang dihasilkan disebut kualitatif. Karya-karya tersebut dibaca dengan seksama sebelum dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi melalui eksplorasi data tambahan berupa pernyataan lisan tertulis.¹

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan empiris, teologi normatif, dan sosiologi komunikasi. Pemahaman warga Desa Rinjani tentang makna ketuhanan, keyakinan atau kepercayaan, sikap keagamaan, dan pelaksanaan bentuk ibadah

¹Anslan Straus dan Juliet Corbin, *Dasar - dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Teorisasi Data*, terj. M. Shodiq dan Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),h.

lainnya dikaji dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Sementara itu, metode empiris normatif digunakan untuk mengkaji hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat Desa Rinjani. Pendekatan ini berkembang menjadi kebiasaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat serta perilaku dalam interaksi dan berbagai hubungan sosial.

Pendekatan Sosiologi Komunikasi kemudian digunakan untuk melakukan penelitian ini, dimana peneliti melakukan interaksi sosial dengan informan untuk mencari sumber data langsung tentang tokoh agama dan masyarakat di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.

B. Sumber Data Penelitian

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai pedoman pembahasan ini yaitu ayat-ayat al-Qur'an merupakan sumber data primer. Selain observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat di Desa Rinjani

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang memuat berbagai literatur yang relevan untuk penelitian. Sumber-sumber sekunder tersebut dapat berupa buku, artikel, atau jurnal yang berhubungan dengan pokok kajian dan berkaitan dengan moderasi dan kerukunan beragama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan

a. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat merekam memotret guna penemuan data analisis.²

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Subagyo mengatakan bahwa observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.³ Observasi atau pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang keadaan/ fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

²Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), h.167

³S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2016), h. 159

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, peneliti melihat langsung tentang moderasi beragama serta peneliti akan melihat dan mengamati secara seksama kegiatan-kegiatan dan tingkah laku keagamaan di Desa Rinjani.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang secara lisan untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. wawancara yang peneliti lakukan adalah untuk mendapatkan data-data atau informasi dari objek yang sedang diteliti, kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara lisan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada tokoh-tokoh agama atau masyarakat di Desa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, dokumen dan sebagainya.⁴ Dalam pengertian yang lebih luas, bukan hanya tetapi peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 51

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis yang berupa arsip, buku-buku tentang teori dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan yang sangat krusial dalam sebuah proyek penelitian karena disitulah data yang diperoleh akan diolah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Bekerja dengan data, mengaturnya, memilih dan memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting, apa yang bisa dipelajari, dan apa yang bisa dibagikan adalah contoh teknik analisis data.⁵

Data pada tahap ini, diolah dan digunakan sedemikian rupa sehingga dihasilkan hasil akhir berupa kesimpulan fakta yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Metode kualitatif sebenarnya adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, seperti pertanyaan yang diajukan responden secara tertulis atau lisan.

Karena data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini. proses mengumpulkan dan mengkategorikan data dari hasil penelitian lapangan, mencari teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan kemudian menarik kesimpulan tentang hasil tersebut.

⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Cet XXXVIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 248

Hasil analisis data selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data dalam 3 langkah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, perumusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan tertulis berbasis lapangan dikenal sebagai reduksi data. Peneliti menjalani proses meringkas dan memilih data yang dianggap penting dan relevan dengan subjek penelitian. Dalam reduksi data, semua data lapangan ditulis, dianalisis, dan diringkas sebelum yang paling penting dipilih. Kemudian, tema dan pola disusun secara sistematis agar lebih mudah dikontrol.

b. Penyajian Data

Penyajian Data, data disajikan setelah proses reduksi data selesai. Kumpulan data terstruktur yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan dikenal sebagai presentasi data. Data yang disajikan dalam penelitian ini sudah dianalisis, namun analisis yang digunakan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun menjadi laporan.

c. Verifikasi Data

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dari data tersebut. Verifikasi data adalah proses mendapatkan bukti-bukti untuk mendukung tahap

pengumpulan data. Untuk menarik kesimpulan yang bermakna, penelitian kualitatif yang bertujuan mengungkap berbagai fakta dalam konteks diteliti⁶

Pada langkah ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan dari data sesuai dengan fokus penelitian setelah mengorganisasikan data yang disajikan secara sistematis. Persoalan utama dalam hal ini adalah bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di Desa Rinjani, Kec, Wotu, Kab. Luwu Timur.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mempertanggungjawabkan dan menunjukkan keabsahan hasil penelitian, perlu dilakukan verifikasi keabsahan setiap temuan dalam suatu penelitian. Untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data, perlu dilakukan penelitian dengan sumber lapangan untuk menentukan validitasnya. Moloeng mengidentifikasi empat kriteria untuk memvalidasi data yang ditemukan, yaitu: *Kredibilitas*, *Dependibilitas (reliabilitas)*, *Konfirmabilitas (objektivitas)*, dan *Transferabilitas (validitas eksternal)*.⁷

1. Kredibilitas

Dalam penelitian dilakukan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan reliabilitas temuan dan interpretasi yang dihasilkan. Salah satu kegiatan tersebut adalah memperluas partisipasi peneliti, dan partisipasi peneliti di lapangan sangat penting dalam pengumpulan data.

⁶Komariah dan Ridwan, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 28-29

⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 326

2. *Transferabilitas*

Tujuan dari transferabilitas adalah untuk mengidentifikasi dan kemudian mendeskripsikan karakteristik dan elemen situasi yang sangat relevan dengan masalah atau isu yang sedang dicari. Agar dapat memberikan penjelasan yang komprehensif tentang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitiannya dengan teliti agar permasalahan terlaksana dengan baik.

3. *Dependabilitas*

Dependabilitas adalah adalah kriteria penelitian kualitatif untuk menentukan apakah suatu prosedur penelitian berkualitas tinggi. Audit *Dependabilitas* yang memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah metode untuk menentukan apakah proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Standar ini dapat digunakan untuk menentukan apakah penelitian memenuhi standar kehati-hatian dan bahkan jika peneliti melakukan kesalahan dalam tiga bidang, yaitu: dalam laporan penelitian, mengonsep subjek penelitian, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Rinjani

1. Sejarah Desa Rinjani

Desa Rinjani merupakan pemekaran dari desa karambua berdasarkan peraturan daerah nomor 42 tahun 2011 tentang pembentukan desa yakni 13 desa di Kabupaten Luwu Timur salah satu diantaranya adalah Desa Rinjani. seiring meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagai konsekuensi Perda Nomor 42 tahun 2011 tentang pembentukan Desa Rinjani dan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 101/IV/ 2012 tentang pengangkatan pejabat kepala desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.¹

Maka tanggal 5, April 2012 Antonius Edi CS, diangkat dan ditetapkan selaku pejabat kepala Desa Rinjani yang selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 di kantor kepala Desa Rinjani oleh Bapak Bupati Luwu Timur H. Andi Hatta Marakarma, Mp. Disaksikan bersama jajaran pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan perangkat Desa Rinjani serta masyarakat. Desa persiapan Rinjani resmi menjadi desa definitive Kecamatan Wotu yang dipimpin oleh kepala desa terpilih melalui penjaringan secara demokrasi yakni saudara Muhidin.

Saat itu pemerintah Desa memekarkan Dusun yang awalnya 2 Dusun menjadi 4 Dusun yakni Dusun karambua II dusun Mekar Karya, Dusun Mertasari, dan sumali, dengan adanya Kepala Desa terpilih maka semua tugas-tugas

¹Dokumentasi, kantor kepala Desa Rinjani, Tahun 2022

pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dipimpin langsung oleh Kepala Desa yang terpilih.²

2. Kondisi Geografis dan Demografi

a. Jumlah penduduk

Desa Rinjani terletak 43 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Timur atau 6 km dari Kecamatan wotu dengan luas 6,50 km. Adapun jumlah penduduk Desa Rinjani pada tahun 2022 sebanyak 1420 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 730 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 690 jiwa, dari jumlah kepala keluarga 322 KK.

Adapun jumlah penduduk Desa Rinjani Berdasarkan pembagian Dusun yaitu Dusun karambua 2 sebanyak 247 KK yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 535 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 522 jiwa Dan pada Dusun Sumali terdapat penduduk sebanyak 75 KK yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 195 jiwa dan perempuan sebanyak 168 jiwa.³

b. Agama dan Suku

Masyarakat Desa Rinjani mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, hanya sebagian kecil memeluk agama diluar Islam. Adapun pemeluk agama di wilayah Desa Rinjani dapat dilihat pada tabel berikut:

²Dokumentasi, kantor kepala Desa Rinjani, Tahun 2022

³Dokumentasi, kantor kepala Desa Rinjani, Tahun 2022

Tabel.1

NO	Agama/kepercayaan	Jumlah
1	Islam	941
2	Kristen Protestan	140
3	Katolik	29
4	Hindu	310
Jumlah		1420

Sumber: Dokumentasi Data Desa Rinjani

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keadaan agama masyarakat Desa Rinjani, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hanya beberapa saja yang beragama Kristen, dan Hindu. Adapun jumlah ras, suku dan etnis dapat dilihat dalam berikut:

Tabel. 2

No	Desa	Dusun	Suku/ Etnis				
			sasak	bugis	Toraja	Hindu	Jawa
1	Rinjani	Karambua	236	19	118	40	23
2		Mekar karya	136	8	34	120	4
3		Mertasari	141	20	17	150	-

4		Sumali	-	354	-	-	-
Jumlah			513	401	169	310	27

Sumber: Dokumentasi Data Desa Rinjani

c. Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan adalah aspek yang paling mudah sebagai pengukur tingkat pendidikan sumber daya manusia atau penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas SDM, kondisi pendidikan di Desa Rinjani dapat dilihat pada sarana pendidikan tabel berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MTS	1

Sumber: Dokumentasi Data Desa Rinjani

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa di Desa Rinjani sarana pendidikan belum tergolong memadai untuk menunjang dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya kegiatan ekonomi di Desa Rinjani didominasi oleh agraris/pertanian, kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi pokok di Desa tersebut, sebagaimana dalam tabel tersebut:

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.380

2	Pedagang	19
3	Guru swasta	10
4	Buruh Bangunan	11

Sumber: Dokumentasi Data Desa Rinjani

B. Implementasi Moderasi Beragama Masyarakat Desa Rinjani

Desa Rinjani merupakan desa yang berada di Luwu Timur, masyarakat Desa Rinjani adalah masyarakat yang majemuk sehingga sangat rentan akan terjadinya konflik akan tetapi melihat tujuan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan moderasi beragama tentu hal ini akan menjadikan masyarakat Desa Rinjani menjadi masyarakat yang demokratis atau mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Untuk mewujudkan moderasi beragama pada dasarnya harus dilakukan kepada masyarakat Desa Rinjani dengan cara semaksimal mungkin. Seorang individu tidak hanya dituntut cerdas dalam pengetahuan akademik, akan tetapi juga cerdas dalam spritual dan sosial. Masing-masing orang memiliki kesadaran untuk berbuat baik dan terbaik atau bertindak sesuai potensi dan kesadarannya.

Hal tersebut merupakan perkembangan yang positif sebagai masyarakat yang mempunyai kesadaran emosional, sosial, etika dan perilaku. Maka dalam mewujudkan moderasi beragama harus mempunyai strategi yang tepat agar

mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengimplementasikan semua itu maka perlu adanya persiapan yang matang dengan memulai tahapan-tahapan atau perencanaan sehingga menghasilkan sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh agama Ustad Nasehan Daud menyatakan:

Desa Rinjani merupakan desa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, diantaranya agama Kristen, Muslim, dan Hindu. Ajaran agama yang telah ditetapkan Kementerian Agama nampaknya sejalan dengan keberagaman agama di antara warga Desa Rinjani. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang terjadi kesalahpahaman atau hal-hal lain, perselisihan agama di sini tidak pernah terjadi.⁴

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa bahasa, agama, dan etnis bersatu membentuk keragaman. Hal ini menunjukkan masyarakat yang multikultural dan majemuk patut mensyukuri keragaman yang ada sebagai rahmat Allah Swt yang perlu dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan agar masyarakat tetap harmonis karena kemajuan teknologi dan tantangan yang terus berkembang, serta permasalahan sosial yang semakin umum. Akibatnya, moderasi beragama mendorong keterbukaan terhadap keragaman dalam agama dan aliran pemikiran, serta toleransi terhadap perbedaan beragama.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Syamsyul Irfan menyatakan:

Perbedaan tidak menghalangi kami untuk melakukan kerjasama dengan asas kemanusiaan, meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus

⁴Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani, Tanggal 22 November 2022

melecehkan agama lain sehingga akan menyebabkan hubungan persaudaraan dan persatuan antar agama kami renggang.⁵

Oleh sebab itu kemoderatan menegaskan bahwa moderasi membutuhkan lebih dari sekadar mengakui keragaman masyarakat, hal tersebut juga mengharuskan berpartisipasi dalam keragaman ini. dalam arti bahwa sikap yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberi ruang bagi berbagai gagasan dan pandangan tentang pemahaman Islam, bahkan menganggap kebenaran itu ada pada kelompok lain maupun pada satu kelompok. Interaksi sosial yang positif dan dialog antar agama dan sekte akan dihasilkan dari melihat paradigma ini.⁶

Lebih dari itu, menurut Nasehan Daud, sikap moderat adalah memberikan jaminan seluas-luasnya bagi perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, sikap moderat menegaskan bahwa peradaban manusia adalah cita-cita tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh semua golongan, tanpa memandang agama, ras, atau suku. Setiap orang harus mempertahankan dan memperjuangkannya. nilai-nilai kemanusiaan , dan akibatnya, semua orang beragama didorong untuk hidup berdampingan satu sama lain dan menghindari segala bentuk permusuhan.⁷

Sebaliknya, kemoderatan tidak berarti bahwa setiap pemeluk suatu agama berhak berpindah agama sesuka hati atau bahwa mereka yang melakukannya akan kehilangan identitasnya. Moderasi dalam beragama, di sisi lain, lebih kepada

⁵Syamsul Irfan, Tokoh Masyarakat Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani, Tanggal 24 November 2022

⁶Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung, Mizan, 2017), h. 41

⁷Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani, Tanggal 22 November 2022

mengakui dan menerima kehadiran agama lain dalam kehidupan kita sebagai individu dan sebagai bangsa sehingga kita dapat hidup berdampingan meskipun kita berbeda keyakinan.

Gagasan Yusuf al-Qardhawi ini disebut *fiqh al-taisir*/pemahaman fiqh yang memberikan kemudahan karena ia memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang bertujuan untuk mendidik manusia agar tidak menyiksanya. Hukum ini juga menyatakan bahwa ketika manusia mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankan amanat hukum, maka ia harus diberi kemudahan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga tidak berarti bahwa teks harus tunduk pada keinginan manusia, juga tidak berarti bahwa hukum itu dengan mudahnya dipatuhi.

Oleh karena itu, ada bagian-bagian syari'ah yang tetap dan tidak dapat diubah, dan ada pula bagian-bagian yang bergerak dan dapat diubah. Hal-hal yang bersifat *ushuliyah* (prinsip) dan *maqashid* (tujuan) bersifat kaku, sedangkan hal-hal yang bersifat *furi'iyah* (cabang) dan *wasa'il* (metode) untuk mencapai tujuan tertentu bersifat fleksibel. Oleh karena itu, mempraktekkan moderasi beragama tidak berarti mengembangkan konsep agama yang baru, karena pada dasarnya ajaran al-Qur'an telah melengkapi konstruksi agama.⁸

Oleh sebab itu moderasi beragama bukan berarti membangun konsep baru tentang agama, karena pada dasarnya bangunan agama sudah selesai dalam ajaran kitab suci al-Qur'an.

⁸Wahbah Zuhaili, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut Dimisyqa, Darul al- Fikr, 2018, h.

Akan tetapi, apabila kurang memahami secara seimbang terhadap pesan teks ajaran agama, maka akan terbuka peluang pada satu pihak tertentu menekankan kepada satu arah, baik yang sifatnya terlalu memudahkan. Oleh sebab itu prinsip dalam pengembangan moderasi beragama maka harus dilakukan dengan cara yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Syamsul Irfan menyatakan bahwa:

Masyarakat Desa Rinjani sangat toleran terhadap keberagaman. Hal ini ditunjukkan dengan cara mereka melakukan kegiatan ibadahnya. Mereka saling menghormati, terutama saat berpuasa, sehingga umat Hindu dan Kristen tidak makan di depan warga Muslim untuk menunjukkan rasa hormat terhadap ibadah umat Islam tersebut. Sebaliknya, umat Hindu dan Kristen akan mengundang warga Muslim Desa Rinjani ke acara pemakaman, pernikahan, dan acara sosial lainnya. Saat memberikan makanan, mereka juga akan memanggil warga Muslim untuk memberikan uang, dan kemudian mereka akan memasak makanan untuk dipersembahkan kepada warga Islam.⁹

Menghormati agama lain dengan tidak mengganggu ibadah atau orang yang berbeda keyakinan merupakan sikap *inklusif*, dan keseimbangan dalam beragama harus dipahami sebagai sikap yang menghargai perbedaan dalam keseimbangan, yang dimaksud dalam praktik keagamaan sebagai bentuk praktik keagamaan yang *eksklusif*. Ilustrasi praktik keagamaan yang berimbang adalah keberagaman perilaku di Desa Rinjani. tidak saling mengganggu, dan tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Hal tersebut juga di dalam QS al-Qasas/28:

77

⁹Syamsul Irfan, Tokoh Masyarakat Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani, Tanggal 24November 2022

وَأَبْتَعِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁰

Ayat tersebut menekankan bahwa setiap orang dianjurkan untuk selalu berbuat baik sebagaimana Allah Swt berbuat baik kepada makhluknya, maka dari itu perlu untuk setiap individu/masyarakat menjaga keseimbangan, karena keseimbangan merupakan kunci di dalam mewujudkan moderasi beragama. Oleh sebab itu pemikiran dan wahyu saling terkait satu sama lain, jika hanya berpacu pada wahyu, maka akan menyulitkan dalam memahami teks yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi jika sebaliknya jika hanya akal yang menjadi pegangan beragama, maka hal tersebut akan memunculkan sikap beragama yang liberal. Oleh sebab itu jika kedua hal tersebut bertolak belakang tentu akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam beragama.

Keterangan wawancara dengan salah satu tokoh agama Desa Rinjani Ustad Jumawal menyatakan bahwa:

al- Qur'an sesungguhnya menghendaki atau menerima pluralisme atau keagamaan, dan menegaskan kesatuan iman yang menunjukkan sikap toleran yang fundamental dari agama-agama sebelumnya, kemudian sama yang

¹⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

ditampilkan Islam. yang hanya tertuju kepada sang pencipta. salah satu prinsip doktrin yang ditegaskan al-Qur'an, adalah pluralisme keagamaan. Sejak awalnya al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah yang menghendaki adanya lebih dari satu komunitas keagamaan di dunia ini. kalau saja Allah menghendaki sebaliknya, dia akan dengan mudah menciptakan satu komunitas saja, oleh karena itu penerapan moderasi beragama di Desa Rinjani dijalankan berdasarkan keyakinan dan aturan agama masing-masing.¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, aktualisasi atau penerapan moderasi beragama di Desa Rinjani dapat menghadirkan keharmonisan beragama dan mewujudkan ajaran keagamaan yang melindungi satu sama lain agar tidak terjadi kerusuhan, mengusik keyakinan agama yang lain, dan beranggapan bahwa kelompok atau agamanyalah yang paling benar. Hal tersebut juga dijelaskan beberapa kali oleh Allah Swt dalam al-Qur'an yakni dalam Q.S al-Maidah/5: 46, Hud/11:118, al-Nahl/16: 93. Didalam ayat tersebut, terdapat satu tujuan yang mengisyaratkan akan pluralisme keagamaan.

Oleh karena itu diharapkan dari para pemuka agama dapat mencegah atau menghindari timbulnya pemahaman keagamaan yang dapat mengacu ke arah radikalisme dan kekerasan. Prinsip lain yang digariskan oleh al-Qur'an adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan dengan begitu layak memperoleh pahala dari Allah, lagi-lagi prinsip ini memperkuat ide mengenai pluralisme keagamaan dan menolak *eksklusivisme*. dalam pengertian lain *eksklusivisme* keagamaan tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an, sebab al-Qur'an tidak membedakan antara satu komunitas agama dari lainnya.

¹¹Jumawal, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani, Tanggal 25 November 2022

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Warga Desa Rinjani menyatakan bahwa:

Toleransi beragama Desa Rinjani sudah diimplementasikan. Pengimplementasian tersebut bisa dilihat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bergotong royong dilingkungan Desa Rinjani, bahkan saat berada di sawah ketika dibutuhkan maka di antara mereka saling membantu.¹²

Berdasarkan hal tersebut masyarakat Desa Rinjani sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, karena pada dasarnya umat Islam mengajak pada umatnya untuk menjalin kehidupan yang damai dan harmonis antar sesama umat manusia. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi, toleransi dalam ajaran Islam tidak hanya terdapat dalam ajaran secara tekstual, akan tetapi sudah menjadi karakter dan tabiat hampir seluruh umat Islam dari zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini.

Kebenaran toleransi antar umat beragama dalam Islam seharusnya tidak diragukan lagi apalagi dengan adanya bukti-bukti dari al-Qur'an dan hadis baginda Nabi Muhammad Saw yang dimana keduanya adalah pegangan hidup bagi umat Islam.

Adanya toleransi antar umat beragama mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut, menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya serta memberikan kebebasan dalam menjalankan ajarannya.

Meskipun demikian hubungan antar umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana di atas, akan tetapi bukan berarti dalam melaksanakan moderasi ini

¹²Supardi, Warga Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani, Tanggal 22 November 2022

dapat mencampur adukan antara kepentingan sosial dan *aqidah*, dalam melaksanakan moderasi beragama ada batasan-batasan.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh tokoh Agama Kristen Desa Rinjani Lambertus beliau berpandangan bahwa moderasi beragama adalah salah satu usaha yang baik dalam mengembangkan sikap keberagaman, moderasi beragama juga memiliki nilai yang positif tersendiri yang mana moderasi beragama diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, Sehingga dengan adanya moderasi masyarakat Desa Rinjani menjadi saling mengasihi dan menghargai antar sesama, sebagaimana dalam kitab injil matius 22:39 mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri.¹³

Dari pernyataan tersebut, ajaran yang terdapat dalam kitab Injil juga mengajarkan akan saling mengasihi dan menghormati walupun berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda status sosial, bahkan berbeda wilayah.

Moderasi beragama menjadi sebuah konsep yang sangat penting karena dengan sikap moderat dalam beragama dapat mencerminkan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap praktik-praktik keagamaan selain dari agama dan keyakinan kita sendiri.

Keseimbangan dalam praktik beragama tersebut dapat menghindarkan seseorang dalam bersikap berlebihan atau fanatik dalam beragama. Di dalam Islam, Setiap ulama, dai dan muslim lainnya akan memahami dan mempraktekkan

¹³Lambertus, Tokoh Agama Kristen Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 24 November 2022

semua ibadah secara moderat, apabila ia bisa memahami *maqashid al-Syari'ah*. seseorang akan terhindar dari *al-guluww* (paham dan sikap berlebih-lebihan dalam beragama) karena ia memahami bahwa arti beribadah ialah *al-tazallul* (Merendahkan diri) dan *al- khudu* (Menundukkan diri) kepada Allah Swt.

Tujuan Allah Swt memberikan *taklif* dan mewajibkan ibadah kepada manusia agar supaya mereka berserah diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,¹⁴

Oleh sebab itu ibadah tidak dilakukan secara berlebihan atau mengurangnya dari ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, akan tetapi diukur dari bagaimana keikhlasan dan benarnya pelaksanaan ibadah tersebut,sesuai syariat dan keikhlasan semata hanya tertuju kepada Allah Swt semata.¹⁵ Oleh sebab itu dalam bidang muamalah, maka moderasi terlihat pada kebolehan melaksanakan segala bentuk muamalah sejauh tidak ditemukan dalil yang mengharamkan atau yang melarangnya.

Dari sinilah lahir kaidah fiqh “*al-asl fi al-muamalat al-ibahah illa ma dalla al-dalil al-tahrimih*” (Hukum dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada

¹⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 4

¹⁵ Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na'bud Wa Iyyaka Nasta'in*, Terj. Madarijus (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi , 2018), h. 65

dalil yang mengharamkannya), mereka yang paham *maqashid al-Syariah* akan melihat suatu kasus atau perkara muamalah dengan hukum boleh, lalu memastikan adanya dalil syariat atas perkara tersebut baik dari al-Qur'an, hadis baginda Nabi Muhammad Saw, *ijma'* dan *qiyas* para ulama. Tidak lazim terjadi para pendakwah secara mudah dalam memberikan hukum suatu perkara muamalah yang ternyata telah ada ketetapan dalam salah satu sumber dalil syariat seperti *ijma'* ulama atau *qias*.

Maka dari itu pandangan dalam bidang muamalah yang memperhatikan *maqashid al-Syariah* akan mewujudkan moderasi dalam muamalah, karena hukum dasar muamalah yang bersifat mubah, maka dari itu akan memberikan keluasan dan kemudahan dalam hukum muamalah. Kebutuhan manusia pada hukum muamalah sangat besar dan berkembang seiring waktu karenanya Rasulullah Saw, dalam masalah muamalah ini memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat Islam.

Sebagaimana tokoh agama Desa Rinjani menyatakan:

1. Moderasi beragama adalah suatu sifat yang tentunya diarahkan pada nilai-nilai sosial atau kemanusiaan, akan tetapi sebagian tokoh muslim Desa Rinjani berpandangan bahwa moderasi beragama hanya dapat diterapkan dalam sistem muamalah dan jangan sampai melibatkan *aqidah*, Samsul Irfan menyatakan bahwa: Perbedaan merupakan sebuah rahmat, kita sebagai makhluk sosial sudah seharusnya menghormati adanya sebuah keberagaman, tidak lain keberagaman dalam beragama. Saya sebagai salah satu tokoh di desa ini, setidaknya

memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat, seperti menerima setiap perbedaan dalam bermasyarakat untuk berbaur dalam keseharian, memberikan mereka kebebasan melakukan ritual keagamaan mereka yang notabennya berbeda keyakinan dengan kita. Dengan adanya perilaku tersebut maka akan mengukuhkan suatu perbedaan menjadi persaudaraan. Serta, dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis.¹⁶

Selanjutnya tokoh agama kristen beliau berpandangan bahwa: Moderasi beragama adalah suatu usaha yang baik dalam mengembangkan sifat keberagaman moderasi beragama juga memiliki nilai positif tersendiri yang mana dengan adanya moderasi beragama masyarakat menjadi saling menghargai antara sesama.¹⁷ pandangan yang sama juga hadir dari pemangku Agama Hindu Kadek Tirta, beliau berpandangan bahwa moderasi beragama diarahkan kepada nilai-nilai kemanusiaan Selain itu melihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun ideologi Pancasila.¹⁸

Melihat dengan adanya cara pandang dan sikap moderat inilah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud, karena di dalam diri kita sudah mengandung prinsip moderasi yaitu keadilan. Dan bukankah agama sudah mengajarkan kita untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi dan kedzaliman, maka dari itu semua tergantung kepada bagaimana cara seseorang tersebut dalam beragama, itulah yang harus didorong ke jalan yang

¹⁶Syamsul Irfan, Tokoh masyarakat Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 24 November 2022

¹⁷Lambertus, Tokoh Agama Kristen Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 24 November 2022

¹⁸Kadek Tirta, Penyuluh Agama Hindu Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 3 Januari 2023

lurus, harus senantiasa mengevaluasi diri, dikarenakan seseorang mudah berubah menjadi ekstrim, tidak adil, dan bahkan menunjukkan sikap yang berlebihan.

2. Tokoh muslim, kristen dan hindu berpandangan bahwa ucapan selamat Idul fitri, dari non muslim ke muslim, ucapan selamat natal dari muslim ke non muslim ataupun ucapan hari raya *galungan* atau kuningan bagi Agama Hindu merupakan sebuah perhatian di dalam hidup antar umat beragama di Desa Rinjani.

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu penyuluh agam Kristen beliau menyatakan bahwa turut berbahagia orang muslim merayakan hari raya idul fitri atau orang hindu melaksanakan *galungan*, hal tersebut merupakan tanda bahwa umat kristen mengungkapkan kasih sebagai salah satu hukum tuhan yang penting dijalankan oleh umat kristen, seperti dijelaskan dalam kitab Injil Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri.¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh Agama Hindu bahwa moderasi hidup beragama harus di implementasikan dengan kondusif, aman, nyaman, damai, rukun, harmonis, penuh toleransi dan memiliki pribadi bergama yang ramah tamah seperti ajaran Agama Hindu didalam kitab pustaka suci weda.²⁰

Dalam Islam juga pada dasarnya mengajarkan pemeluknya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesama sehingga menciptakan toleransi dalam beragama hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan tuhan merupakan pesan mendasar dari setiap agama, Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz

¹⁹Jesika, Penyuluh Agama Kristen Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 02 Januari 2023

²⁰Kadek Tirta, Penyuluh Agama Hindu Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 3 Januari 2023

Jumawal bahwa, agama Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* maksudnya melalui Seluruh ajaran yang ada didalamnya senantiasa memberikan kasih sayang bagi seluruh alam karenanya Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi antar umat beragama.

Oleh sebab itu demi menjaga kerukunan maka intraksi sosial seperti mengucapkan selamat hari raya pada pemeluk agama lain diperbolehkan.²¹

Hal tersebut juga didukung oleh salah satu mufassir M.Quraish Shihab beliau memberikan pandangan bahwa umat Islam diperbolehkan dalam mengucapkan selamat Natal dengan argumen bahwa Allah Swt mengabadikan ucapan Selamat Natal dalam QS Maryam/19:33

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya

Dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.²²

M. Quraish Shihab berpendapat melalui ayat ini bahwa seorang muslim yang mengucapkan dan memahami ucapannya juga sesuai dengan keyakinannya. ketika mengucapkan selamat natal, meskipun non muslim mengartikan salam tersebut sesuai dengan keyakinannya.

Menurutnya, larangan MUI mengucapkan Selamat Natal terutama ditujukan bagi individu yang khawatir akan hilangnya aqidah.²³ Yusuf al-

²¹Jumawal, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 28 November 2022

²²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 307

Qardhawi juga memberikan komentar terkait hukum boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari natal atau hari raya kepada pemeluk agama lain, Yusuf al-Qardhawi berlandaskan kepada al-Qur'an dan memberikan gambaran tentang ketentuan hubungan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama-agama lainnya. Yakni beliau menjelaskan berkaitan dengan orang-orang musyrik didalam Qs al-Mumtahanah/60:8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُم مِّنَ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁴

Dari ayat tersebut Yusuf al-Qardhawi memberikan pandangan bawa Islam tidak melarang melakukan *Ihsan* atau berbuat baik kepada non-Muslim yang menerima Muslim dan tidak memprovokasi, menyakiti, atau membunuh mereka,

²³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 8,(Jakarta : Lentera hati, 2002), h.186

²⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 550

juga tidak mengusir mereka dari rumah mereka atau mengusir mereka sama sekali. Persahabatan dengan ekstremis agama dilarang oleh Allah Swt.

Sebagai contoh lain untuk cerminan bagaimana sikap seorang muslim kepada orang non muslim yang tidak berbuat zalim, memerangi membuat membunuh atau menyakiti umat muslim yakni al-Qardhawi mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan dari asma binti Abu Bakar

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ (رواه البخارى)

Artinya

Dari Asma' bint Abi Bakar r.a., ia berkata, "Ibuku mengunjungiku, ia ingin menyambung silaturahmi dengan ku di zaman Nabi saw., lalu aku bertanya kepada Nabi saw. Apakah aku (tetap) menyambung tali silaturahmi dengannya? Iya", jawab Nabi saw. Ibnu Uyainah berkata, lalu turunlah firman Allah swt tentang hal ini "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama.(H.R. Bukhari).²⁵

Dari ke-2 ayat dan hadits tersebut, tidak ada larangan khusus berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak menzalimi umat Islam. Sebaliknya, al-Qur'an sendiri telah menginstruksikan umat Islam tentang bagaimana memperlakukan non-Muslim. yang memerangi dan mendiskriminasi umat Islam. Akibatnya, Yusuf al-Qardawi juga menyebutkan bahwa Islam tidak memperlakukan ateis, musyrik, dan orang yang mengikuti al-kitab dengan tidak hormat.

²⁵Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Sahih Bukhari dan Muslim, Terj.Kcmp,Imron Rosadi,*(Jakarta: pustakaAzzam, 2017), h. 390

Selain itu al-Qardhawi juga menganjurkan beramal sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Nahl/16:90: Allah dalam QS al-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁶

Dalam hadis Rasulullah Saw kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, Nabi Saw bersabda: Setelah terpenuhinya hak atas orang tua dan kerabat, maka sudah selayaknya hak atas orang lain dilakukan atau dipenuhi oleh seorang muslim dengan akhlaknya sebagaimana manusia yang baik. Dalam riwayat lain Nabi Saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخَلْقِ حَسَنٍ. (رواه الترمذي).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari Maimun bin Abu Syabib dari Abu Dzar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bertakwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik". (HR. At-Tirmidzi).²⁷

²⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277

²⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2016) h. 29

Dalam hadits sebelumnya, Nabi bersabda, bergaul dengan orang-orang, bukan bergaul dengan orang Islam yang berakhlak baik, seperti yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qardawi. Selain itu, Rasulullah menghimbau umat Islam untuk berhati-hati terhadap penipuan dan pengkhianatan non-Muslim dan untuk terlibat dalam perilaku yang adil dan baik terhadap mereka.²⁸

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ramnah, ungkapan akhlak yang baik terhadap sesama warga Desa Rinjani adalah bersikap lemah lembut, sabar, berwajah ceria, berbicara dengan lembut, dan bersikap baik kepada orang lain dengan cara yang sesuai dalam ajaran agama masing-masing.²⁹

Hal tersebut juga terdapat dalam hadits *muttafaq alaih* dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika ada beberapa orang yahudi mendatangi Rasulullah Saw seraya mengucapkan ‘As-saamu’alaika (kebinasaan atas engkau), mendengarkan perkataan itu lantas ‘Aisyah berkata: Bahkan bagimu kebinasaan dan laknat, Kemudian Rasulullah menenangkan Aisyah seraya bersabda “Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam setiap perintah-Nya”. Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?” Rasulullah bersabda, “Aku mendengarnya dan aku berkata ‘Wa’alaikum’ (yaitu, maut atau celaka akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang kepadaku)”.³⁰

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 39

²⁹Ramnah, Warga Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 5 Januari 2023

³⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 31.

Hal senada juga disampaikan oleh Uztadz Syahrin, bahwa perbuatan yang salah bagi umat Islam yakni memperlakukan pemeluk agama lain dengan buruk, tidak menghormati mereka, dan tidak bermoral. Padahal, seharusnya umat Islam memperlakukan pemeluk agama lain dengan lebih hormat, lebih beradab, dan memiliki akhlak yang sempurna, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw.³¹

Rasulullah Saw sendiri yang paling banyak menunjukkan kesantunan dan akhlak. Selama tinggal di Mekkah, Rasul bergaul baik dengan kaum musyrik Quraisy dan banyak dari mereka mempercayainya dengan mempercayakan barang-barang kepada mereka. Namun, Rasul sendiri sering mengalami situasi buruk dengan orang musyrik. Begitu pula ketika Rasul hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib tetap memberinya waktu untuk menyapa para sahabatnya yang musyrik.

Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi tidak melarang umat Islam, baik atas nama pribadi maupun kelompok, untuk mengucapkan selamat hari raya kepada non-Muslim dengan kata-kata atau kartu ucapan yang tidak mengandung simbol-simbol seperti agama mereka, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam tidak melakukannya hingga mengandung unsur pengakuan terhadap agamanya, melainkan hanya ucapan *tahni'ah* biasa yang diketahui masyarakat umum.³² Selain itu, al-Qardhawi menegaskan bahwa menerima hadiah dari non-Muslim adalah diperbolehkan berdasarkan iman. Oleh karena itu, seorang Muslim adalah

³¹Syahrin, Penyuluh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 5 Januari 2023

³²Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 847

seseorang yang menjunjung tinggi perdamaian dan menunjukkan kepada semua orang.³³

Dengan demikian seorang muslim adalah orang yang menganut dan menebar perdamaian kepada seluruh umat manusia, kendatipun demikian toleransi dalam pandangan Islam juga memiliki prinsip-prinsip dan batasan agar tidak merusak keyakinan.

Adapun prinsip-prinsip toleransi beragama yakni:

a. Toleransi Pengucapan Selamat Hari Raya

Para ahli dari berbagai agama sependapat bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama harus dipupuk, bukannya iman dikaburkan atau bahkan dikorbankan. Dalam hal ini, umat Islam tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan keagamaan non-Muslim seperti Natal. Pandangan Islam tentang Yesus Kristus berbeda dengan pandangan orang Kristen, meskipun Islam sangat menghormatinya.

M. Quraish Shihab mengatakan, istilah *tauhid* paling tepat menggambarkan ajaran Islam, yang telah disimpulkan oleh banyak ahli. tauhid, atau keesaan Allah, adalah prinsip lengkap yang mengatur tindakan semua makhluk dan menembus semua dimensi. Berbagai ajaran kesatuan berdasarkan prinsip ini, seperti kesatuan alam semesta, kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, kebenaran, manusia, dan

³³Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 847.

kepribadian manusia, muncul dari tauhid. Kemudian, muncul petunjuk dari masing-masing mereka, dan semuanya berkisar pada tauhid.³⁴

Oleh sebab itu ucapan selamat natal menurut Ustad Nasehan Daud bahwa ada ayat dalam al-Qur'an yang mengabadikan ucapan selamat Natal yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa. tidak dilarang untuk mengucapkan selamat kepada siapapun dengan catatan pengertian dan penghargaan. Di sinilah para pemimpin dan panutan rakyat harus cerdas agar perilakunya tidak membuat rakyat kehilangan kepercayaan dan salah paham dan kehilangan *aqidah* kaum awam.³⁵

Hal demikian juga dinyatakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya umat non-muslim, apabila mereka mengucapkan selamat pada umat Islam bertepatan dengan hari raya besar Islam maka diperintahkan pula bagi umat Islam agar membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa.³⁶ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sekalipun membolehkan mengucapkan selamat natal, itu harus didasarkan pada keyakinan seorang Muslim bahwa kelahiran Nabi Isa diabadikan dalam al-Qur'an sebagai nabi, sehingga seorang Muslim hanya sebatas mengucapkan/ tidak mengakui sebagai Tuhan. Akan tetapi, dibalik itu juga ada ulama yang tidak memperbolehkan mengucapkan selamat natal, yakni ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim dan jumhur ulama 4 mazhab ilmu fiqih sepakat akan

³⁴M. Quraish Shihab, *Lentera al-Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), h. 369.

³⁵Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

³⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 847

keharaman pengucapan selamat natal, namun ulama-ulama kontemporer kembali mengulas hukum tersebut karena hal demikian masuk dalam kategori *ijtihadi*. Oleh sebab itu, hukum mengucapkan selamat natal masih menjadi perbedaan dikalangan para ulama, sementara mengikuti perayaan natal adalah haram menurut mayoritas ulama.

Selain itu para ulama berbeda pendapat akan hal demikian disebabkan karena tidak ada dalil yang bersifat *sharih* dan *qath'i*, sehingga dalam hal demikian seseorang dapat memilih dan mengambil pendapat ulama mana yang akan di ikuti.

b. Kebebasan Beragama

Salah satu tujuan adanya syari'at islam, berdasarkan rumusan para pakar ushul fiqih adalah *ri'ayah al-din* (perlindungan agama) bentuk sikap penghormatan terhadap agama lain. Hak atas kemerdekaan dan kebebasan, serta kebebasan untuk memilih keyakinan dan agamanya, adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Kebebasan adalah hak asasi manusia yang mendasar yang membedakan manusia dari hewan lain. Istilah kebebasan beragama sering disalah artikan sebagai kebebasan memilih keyakinan atau agama yang menurut pendapatnya paling benar dan membawa keselamatan tanpa dipaksa atau dihalangi.³⁷

Hal demikian juga menjadi perhatian para fuqaha, di antaranya adalah al-Syatibi beliau merumuskan 5 tujuan pokok syariah diturunkan kepada umat

³⁷Syahrin, Penyuluh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 5 Januari 2022

manusia diantaranya menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga hartal (*hifzh al-mal*. Imam al-Syatibi memasukkan ke 5 tujuan pokok itu kedalam kategori kepentingan yang mendesak dan urgen. Istilah *hifzh* (menjaga) dalam ungakapan *maqshid* itu lebih menggambarkan pada suatu tindakan memelihara sesuatu yang dipilih atau diambil. Dengan demikian menjaga lebih melukiskan suatu tindakan lanjutan atau akibat yang harus diterima oleh manusia terhadap pilihannya. Oleh sebab itu kata *hifzh* lebih tepat jika dipahami mencakup tindakan menjamin, melindungi hak dan kebebasan.³⁸ Yusuf al-Qaradhawi juga berpendapat bahwa *syari'ah* memiliki maksud atau tujuan yang sangat luas, beliau meletakkan nilai kebebasan sebagai salah satu bagian dari *Maqashid Syariah* dengan alasan bahwa *Maqashid Syariah* tidak hanya terikat oleh *al-kuliyat al-khamsah* akan tetapi lebih kepada hak dan kebebasan masyarakat luas.³⁹ Para pakar *maqashid al-syari'ah* lainnya yang menyebutkan secara eksplisit kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah* di antaranya yaitu Ibn Asyur, Ahmad al-Raisuni, dan Allal al-Fasi.⁴⁰

Oleh sebab itu *hifzh al-din* berbicara tentang jaminan kebebasan manusia dalam hal beragama atau kepercayaan sekaligus perlindungan terhadap hak dan kebebasan tersebut.

³⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, h.20

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juziyyah* (Mesir: Dar Al-Syuruq, 2016), h.15

⁴⁰ Muhammad al-Thahir Ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2017) h.396

Kebebasan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁴¹ Allah Swt, juga menjelaskan dalam QS al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴²

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak wajibnya memeluk suatu agama adalah karena jalan yang lurus sudah jelas. Oleh sebab itu, orang gila, orang yang belum dewasa atau tidak tahu arah agama, tidak akan berbuat dosa jika melanggar atau tidak menaatinya. Ia juga menegaskan bahwa mereka yang menolak Islam pada hakekatnya tergoda oleh rayuan thaghut, sedangkan yang menerima Islam adalah mereka yang mengingkari dan menolak ajakan thaghut.⁴³ Alasan ini membuktikan bahwa pada dasarnya jalan yang lurus itu sudah jelas hanya saja mereka tergoda oleh bujuk rayu *thaghut*.

Selain itu, Uztadz Nasehan Daud memberikan komentar bahwa, untuk menjadi seorang Muslim yang baik, seseorang hanya dapat mengajaknya untuk mengikuti jalan yang lurus daripada memaksanya untuk melakukannya. Dengan

⁴¹Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 22.

⁴²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* ,Vol 1, h. 552

kata lain, menumbuhkan hubungan positif dengan non-Muslim adalah strategi yang paling efektif untuk menunjukkan jalan yang benar dalam masyarakat saat ini. Perlu juga dicatat bahwa agama tidak memaksakan paksaan apapun.⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang telah memilih Islam maka akan terikat dengan aturan-aturannya. QS al-Baqarah Ayat 256 memberikan bukti sebaliknya: Allah Swt. ingin kedamaian merasuki setiap manusia. Karena kedamaiannya, agama yang dibawa Nabi diberi nama Islam. Jika jiwa tidak damai, kedamaian tidak dapat dicapai. Karena memeluk Islam adalah sukarela, paksaan adalah alasan hati tidak akan damai.⁴⁵ Didalam QS al-Kafirun/109:1-6 Allah Swt juga memberikan penjelasan tentang toleransi antarumat beragama.

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنِكُمْ وِلٰى دِيْنِ ﴿٦﴾

Terjemahnya

Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.⁴⁶

⁴⁴Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, Wawancara di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, h. 552

⁴⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 603

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi tidak pernah bisa menyembah penyembahan orang-orang musyrik sekarang atau di masa depan. Kaum musyrik juga tidak menyembah apa yang disembah Nabi.⁴⁷ Nabi juga konsisten dalam ketaqwaan dan ketaatannya, sebagaimana dijelaskan ayat ini. dalam artian Nabi tetap dihormati. Berbeda dengan orang kafir. karena yang mereka sembah sekarang dan yang akan datang berbeda dengan yang mereka sembah dahulu.

Dalam ayat 2 dan 4 bahwa dia tidak akan menyembah atau mematuhi orang-orang yang menyembahnya, terlepas dari kapan atau apa yang mereka sembah.⁴⁸ Ash bin Wasil al-Sahmi, Aswad bin Abdu al-Muthalib, dan Umaiyyah bin Khalaf, bersama sekelompok pembesar Quraisy, datang menemui Nabi, kata Walid bin Mughirah, mengaitkan ayat ini dengan peristiwa tersebut. untuk menawarkan solusi untuk masalah menempatkan bimbingan agama dalam praktek. Mereka mengusulkan agar Muhammad Saw, mengikuti agama mereka, dan mereka akan mengikuti agama Muhammad. Mereka siap mengikuti jika agama Nabi benar, dan jika ajaran Nabi benar, maka dia telah bergabung dengan mereka. Maka Nabi mengamati. Saya berlindung kepada Allah Swt, jawabnya. dari berhubungan dengan-Nya. Setelah itu, Nabi Muhammad Saw, menolak tawaran mereka. karena menyatukan agama adalah hal yang mustahil dan tidak

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* , Vol 2, h. 86-87

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* , Vol 15, h. 682

masuk akal. Karena tidak mungkin seorang penganut agama dan keyakinan yang tulus menggabungkan perbedaan mereka.⁴⁹

Allah Swt memberikan kebebasan untuk memilih suatu agama. Bukan berarti orang untuk secara bebas menggabungkan ajaran agama. Berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 256 Nasehan Daud menjelaskan bahwa konsep toleransi yang benar adalah semua pemeluknya harus menghormati kebebasan beragama lain. Toleransi seperti inilah yang diinginkan Islam, dan justru menunjukkan keistimewaan ajaran Islam. Karena Allah Swt, hak pilih setiap individu menentukan agama atau keyakinan agamanya. Kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya telah diberikan oleh Allah Swt.⁵⁰

Oleh Allah Swt manusia diberi kesempatan untuk mempertimbangkan pro dan kontra memilih Islam daripada kufur, dengan segala resikonya. Namun demikian, Islam bahkan tidak mengeluarkan peringatan atau ajakan kepada orang beriman. Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang kebebasan beragama, di antaranya ditemukan juga pada QS Hud/11:118

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾

Terjemahnya

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.⁵¹

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 15, h. 574.

⁵⁰Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

⁵¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 222

Penggunaan kata *law* dalam firman-Nya menunjukkan bahwa dia tidak menghendaki hal itu terjadi karena kata *law* hanya digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, Allah Swt tidak ingin menyatukan seluruh umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang menjadi satu kelompok, seperti satu pendapat, satu aliran, atau bahkan satu agama dengan segala ajaran dan kekhususannya. Karena Allah Swt yang ingin setiap orang beriman kepada-Nya. tidak akan memberikan kebebasan memilih, termasuk kebebasan memilih agama.⁵²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan beragama merupakan suatu keniscayaan yang telah dijelaskan dan diatur secara jelas oleh Allah Swt. Artinya setiap orang telah diperintahkan oleh Allah Swt untuk taat kepada-Nya, namun setiap hamba memiliki hak untuk memilih untuk taat atau tidak taat, dengan segala konsekuensi yang menyertainya serta meletakkan nilai kebebasan sebagai salah satu bagian dari *Maqashid Syariah*

c. Menjalin Persaudaran dan Hubungan Sosial dengan non-Muslim

Manusia sebagai makhluk, bergantung pada orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhannya. Dengan kata lain, hubungan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, menjadikannya kebutuhan objektif. Aturan untuk melakukan interaksi diperlukan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan alam dan sesama manusia.

⁵²M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 6, h. 361-362.

Dalam hubungan sosial antarsesama Islam mengajarkan untuk saling menghormati, menjaga ketentraman, dan keamanan dalam interaksi sosial, seperti menyapa non-Muslim dengan salam, meskipun ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disaksikan oleh Nabi. Berhenti menyapa orang Kristen dan Yahudi di awal.⁵³

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa banyak ulama mengizinkan non-Muslim untuk mulai menyapa mereka karena Ibnu Abbas dan sekelompok ulama lain selain dia memahami hadits. Mereka memahami larangan Nabi dalam konteks masanya, ketika orang Yahudi mengucapkan *assamu alaikum*, yang berarti kutukan atau kematian bagimu. *Wa alaikum* biasa menjawabnya sampai itu, meski perlu dijawab. Karena permusuhan mereka begitu nyata pada saat itu, Nabi melarang memulai salam dengan ahli kitab.⁵⁴ Menurut 4 mazhab tidak diperbolehkan mengucapkan salam terhadap orang-orang kafir. Sedangkan Imam mawardi juga memberi tanggapan bahwa memberi salam kepada non muslim ada dua macam yang pertama tidak boleh, kedua boleh memberi salam akan tetapi dengan mengucapkan *as-salamu alaika* dan tidak menggunakan *assalamu alaikum*.⁵⁵

Adapun menurut Nasehan Daud, mengatakan bahwa jika seorang non-Muslim tidak menentang Islam, maka diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2, h. 86-87.

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2, h. 86-87.

⁵⁵An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, (Beirut: Darul al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2017), h.507

mengucapkan assalamualaikum kepada mereka untuk menjalin hubungan yang damai. Oleh karena itu, selama salam tidak termasuk doa, seperti selamat pagi atau selamat siang, seorang Muslim dapat memulai salam dengan non-Muslim

Hal demikian juga di dalam al-Qur'an banyak menjelaskan tentang tuntunan hidup berdampingan dalam bermasyarakat dan beragama, salah satunya Allah Swt menjelaskan didalam QS al-Mumtahanah/60:8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.⁵⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa perintah ayat-ayat sebelumnya terhadap orang kafir mungkin memberi kesan bahwa semua non-Muslim harus dijadikan musuh. Ayat-ayat ini menguraikan prinsip-prinsip dasar interaksi antara Muslim dan non-Muslim untuk menghilangkan kesan salah tersebut. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa penggunaan kata *tabarruhum* diartikan bahwa Allah Swt telah memberikan izin. kepada umat Islam untuk melakukan berbagai macam kebaikan kepada orang yang bukan Islam selama tidak merugikan umat Islam.⁵⁷

⁵⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 550

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* ,Vol 14. h. 168-169

Pada al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8 tersebut berlaku umum kapanpun dan di manapun juga.

Menurut M. Quraish Shihab, para ulama sejak masa Ibnu Jarir ath-Thabari telah menentang gagasan untuk membatasi ayat tersebut hanya untuk kaum musyrik Makkah. Itu ditulis oleh Tarir Ibn Ashur pada masa Nabi Saw. Nabi bekerja sama dengan beberapa orang musyrik. dan menginginkan kemenangan Nabi. ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy Makkah. Mereka di antaranya adalah Khuza'ah, Bani al-Harisah, Ibn Ka'ab dan Muzainab.⁵⁸

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Allah Swt memerintahkan seseorang untuk berperilaku adil. Bukan hanya keadilan, tapi bahkan Allah Swt. memerintahkan individu untuk membantu non-Muslim. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa Allah Swt menganjurkan umat Islam untuk menjalin hubungan baik dengan non-Muslim selama mereka menginginkan perdamaian, keadilan, dan kebaikan menuju Islam melalui surat al-Mumtahanah ayat 8 tersebut.

Yusuf al-Qardawi juga mengatakan bahwa, ayat tersebut tidak sekedar menuntut umat Islam berlaku adil terhadap non-Muslim, tapi dalam ayat ini Allah Swt juga menjelaskan bahwa umat Islam senang berbuat baik kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam.⁵⁹ Namun di sisi lain tidak sedikit

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* , Vol 14. h. 170

⁵⁹Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram, judul asli: Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* Penerjemah: Tim Kuadran (Bandung : Penerbit Jabal, 2018), h. 334

umat muslim yang salah dalam menafsirkan perkataan *asyidda u ala al-kuffar* yang terdapat dalam surat al-Fath ayat 29.

Secara zahir memang artinya adalah berlaku keras terhadap orang-orang kafir, hanya saja menyatakan bahwa istilah kafir tidak selalu merujuk kepada non-Muslim melainkan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama, bahkan umat Islam sekalipun. Bahkan *asyidda'u ala al-kuffar* digunakan dalam situasi perang dan penenaan sanksi hukum yang dibenarkan secara agama.⁶⁰

Dalam QS al-Imran ayat/3:118 Allah Swt. melarang menjadikan non-Muslim sebagai teman.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بٰطِنًا مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰۤاَلُوْنَكُمْ حَبٰلًا وَّ دُوًّا مَّا عِنْتُمْ
 قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَّمَا تُخْفٰى صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيٰتِ
 اِن كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.⁶¹

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 13. h. 217.

⁶¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang umat Islam berhubungan dekat dengan Yahudi. Ada yang mengklaim bahwa ayat tersebut juga melarang umat Islam berhubungan dekat dengan orang munafik. Bahasa umum ayat ini tidak mengecualikan Ahli Kitab dari kemungkinan larangan ini, itu juga melarang berteman dekat dengan orang kafir non-Muslim, Allah swt juga melarang berteman dekat dengan siapa saja yang berupaya mencelakakan umat Islam.⁶²

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hal ini tidak hanya berlaku bagi non muslim tetapi juga berlaku bagi orang munafik, Selain itu, dapat dipahami bahwa individu yang masih beragama Islam memiliki sifat negatif terhadap Islam. jadi kita harus bisa memilih teman terpercaya yang juga muslim yang baik.

Jika Allah Swt, juga melarang untuk menjadikan seorang muslim yang memiliki sifat kebencian terhadap agama Allah Swt sebagai teman kepercayaan, maka tentu Allah Swt lebih melarang menjadikan non-Muslim sebagai teman kepercayaan seorang muslim lainnya. Sebagaimana juga diterangkan dalam QS. al-Maidah 5/51

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* , Vol 13. h. 195

adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁶³

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai larangan berteman dekat dengan orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan sebagian lainnya mengartikannya sebagai larangan terhadap orang munafik.⁶⁴

Menurut al-Qardhawi sebab dilarangnya berteman kepada orang-orang kafir adalah karena sifat-sifatnya sebagai berikut :Mereka menggunakan setiap alat yang mereka miliki untuk menyakiti umat Islam dan urusannya tanpa ragu-ragu, kemudian mereka ingin urusan duniawi dan agama kita berada dalam bahaya besar. Dan yang terakhir mereka menunjukkan bahwa mereka membenci Muslim dan menganggap mereka bodoh.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dilarang berteman dengan non-Muslim, hanya non-Muslim yang menunjukkan ketiga sifat tersebut yang tunduk pada larangan tersebut. Tidak mengapa berteman dengan non muslim jika tidak memiliki ciri-ciri tersebut, selama tidak membocorkan rahasia muslim atau menjadi sahabat terpercaya mereka. Sebagaimana firman Allah Swt, Oleh sebab itu, Islam dinamakan agama *rahmatil lil alamin*, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Anbiya/21:107.

⁶³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ,Pesan,Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* ,Vol 2, h. 183.

⁶⁵Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram, judul asli: Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* Penerjemah: Tim Kuadran, h. 310

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁶⁶

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Islam adalah agama yang damai, yang tidak hanya membawa kedamaian bagi pemeluknya, tetapi juga bagi seluruh manusia bahkan seluruh makhluk Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Nasehan Daud juga mengatakan bahwa Islam sebagai agama *rahmatallilalamin* mampu memenuhi kebutuhan keluarga baik kecil maupun besar dalam hal perlindungan, bimbingan, dan pengawasan, serta saling memahami dan menghormati. Selain itu, Islam mampu memenuhi kebutuhan batin manusia untuk mencapai kedamaian, ketenteraman, dan pengakuan terhadap keberadaan, hak, bakat, dan kodratnya. Allah Swt melarang umatnya menghina tuhan agama lain demi menjaga kerukunan antar agama tersebut.⁶⁷ Larangan Allah Swt tersebut dijelaskan melalui QS al-An'am/ 6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

⁶⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331

⁶⁷Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara di Desa Rinjani Tanggal*

Terjemahnya

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁶⁸

Nasehan Daud menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Swt untuk tidak menghina keyakinan orang lain karena hal itu tidak menguntungkan dan bermanfaat bagi agama Islam. Kebenaran adalah bagian dari Islam, sedangkan hinaan biasanya dilakukan oleh orang yang lemah. Seorang muslim harus berhati-hati untuk tidak menggunakan bahasa yang tidak baik karena dapat membuat non muslim memusuhi agama Allah Swt.⁶⁹

Bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah sebuah agama yang mampu memberikan rasa aman dan damai bagi seluruh manusia termasuk seluruh makhluk Allah dan meliputi segala aspek kehidupan, oleh sebab itu tidak ada larangan untuk berhubungan baik sesama makhluk ciptaan Allah Swt.

C. Metode Implementasi Moderasi Beragama Desa Rinjani

Penerapan moderasi beragama dikalangan masyarakat Desa Rinjani menjadikan sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan, yang dimana memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bebas dari segala bentuk ancaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh uztadz Nasehan Daud, Kehidupan yang harmonis yaitu jika lingkungan sekitar dan masyarakat merasa

⁶⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141

⁶⁹Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

aman, nyaman dan damai dan bebas dari ancaman. Itu sebabnya konsep moderasi sangat penting diimplementasikan karena bermakna seimbang, tidak berlebihan, di tengah-tengah tidak ekstrim ke kanan dan ekstrem ke kiri, tidak menggunakan legitimasi ideologi dan teologi yang ekstrim.⁷⁰

Peran tokoh-tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh pemuda Desa Rinjani menjadi begitu penting dalam memberikan kontribusi terhadap keharmonisan beragama, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka tidak heran bahwa kepada mereka lah kita menggantungkan harapan sebagai generasi penerus bangsa.

Lalu, bagaimana jika masyarakat terpengaruh dan terpapar oleh doktrin yang menyesatkan dan paham radikal? dapat dipastikan dan sangat mungkin terjadi bahwa kehidupan yang rukun dan damai hanyalah menjadi angan dan imajinasi belaka dan tentu saja menjadi generasi yang tidak produktif karena adanya tujuan tertentu yang ingin mereka capai dan kehidupan yang produktif dan seimbang bukan menjadi tujuan utamanya. Adapun metode pengimplementasian moderasi beragama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ilmu dan Wawasan Melalui Kegiatan Ke Agamaan

Ilmu dan wawasan adalah kunci perubahan diri seorang manusia, semakin kuat dan luas ilmu dan wawasan seseorang, semakin terbuka pula perubahan

⁷⁰Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

positif dalam dirinya. Karenanya Islam mengangkat derajat orang berilmu bersamaan dengan orang beriman QS al-Zumar/39:9

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya

Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.⁷¹

Tokoh agama Desa Rinjani yakni Nasehan Daud menyatakan bahwa, meningkatkan ilmu dan wawasan moderasi umat umat beragama Desa Rinjani dilakukan melalui majlis, ta'lim, dalam majelis tersebut bisa menyampaikan berbagai materi yang diantaranya menyentuh dalam hal kerukunan umat beragama. Hal ini sangat ditekankan karena mengingat penduduk di Desa Rinjani sangat heterogen. Selain itu juga bisa disampaikan melalui khutbah jum'at, khutbah idul fitri, idul adha serta ceramah agama saat tahlilan.⁷²

Hal senada juga disampaikan oleh imam Desa Rinjani bahwa majelis ta'lim sangatlah penting, agar bisa memberikan informasi yang tepat dan valid tentang prinsip-prinsip dan ajaran agama-agama yang ada, sehingga setiap masyarakat dapat menilai dan menyikapi agama dengan proporsional dan tepat

⁷¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 459

⁷²Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal

pula. Dalam Islam, agama bukan sekedar kumpulan ritual ibadah dan nilai-nilai moralitas, akan tetapi lebih dari itu agama adalah ilmu pengetahuan, dan pedoman hidup dalam semua aspek kehidupan manusia.⁷³ Oleh karena itu, seorang muslim selalu mengukur perilaku dan sikapnya dengan nilai-nilai Islam dalam mencari ridha Allah Swt. Allah berfirman dalam QS al-An'am/6:162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Terjemahnya

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.⁷⁴

Oleh sebab itu dalam Islam, agama terdiri dari tiga pilar utama Pertama: Aqidah dan keimanan, didalamnya ada iman pada Allah, malaikat, Rasul, Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah pada Rasul, iman pada hari akhir dan ketentuan takdir dari Allah. Kedua: Syariah, yang di dalamnya ada kewajiban ibadah, muamalat dan hukum-hukum. Ketiga: Akhlak yang terdiri dari Akhlak pada Allah dan pada manusia.

Selain itu, melalui pengajian majlis ta'lim dan kegiatan keagamaan lainnya menurut Nasehan Daud hal tersebut sebagai wadah untuk bisa menjelaskan pada masyarakat bahwa tidak ada ajaran agama yang mengandung ajaran radikalisme dan terorisme, bahwa semua agama mengajarkan moderasi serta menghindari ekstrimisme dan intoleranisme. Karenanya, semakin baik pemahaman seseorang

⁷³Muhlis, Imam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 23 November 2022

⁷⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128

terhadap ajaran agamanya, maka akan semakin moderat pula paham dan sikap beragamanya.⁷⁵

Oleh karena itu pemerintah khususnya kementerian agama dan lembaga-lembaga agama seperti Ormas-ormas agama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk mempelajari dan mendalami ajaran agamanya masing-masing, sehingga setiap pemeluk agama tidak memahami salah dan ekstrim terhadap ajaran agamanya.

2. Gotong Royong

Dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan moderasi beragama, masyarakat Desa Rinjani dapat dilihat dari keadaan masyarakat yang hidup rukun antar beragama, tidak ada terjadi konflik antar pemeluk agama di desa tersebut. Untuk meningkatkan moderasi beragama pada masyarakat pemerintah Desa Rinjani melakukan kegiatan gotong royong menjalin silaturahmi serta bekerja sama antar umat beragama, dalam desa tersebut kegiatan tersebut adalah untuk membangun dan meningkatkan rasa bermoderat kepada setiap individu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nasehan Daud beliau menjelaskan cara kami melakukan untuk meningkatkan moderasi antar umat beragama di desa kami ini yaitu dengan bergotong-royong, kalau ada acara hari besar umat muslim maka umat non muslim berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan tersebut

⁷⁵Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

untuk menghormati dan menghargai umat muslim dan sebaliknya.⁷⁶ Disisi lain ketut Sumenadi, beliau juga menyatakan bahwa salah satu bentuk toleransi antar umat beragama di desa ini yakni saling membantu bila ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan saling bertegur sapa bila bertemu di jalan.⁷⁷

Melihat hal tersebut tersebut dalam kehidupan bermasyarakat umat beragama di Desa Rinjani terdapat kerukunan serta toleransi yang tinggi. Hal tersebut tidak luput dari peran pemerintah serta tokoh-tokoh agama yang ikut serta dalam meningkatkan rasa moderat kepada setiap individu masyarakat Desa Rinjani.

3. Karang Taruna

Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial untuk generasi muda yang berorientasi pada kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Karang taruna didirikan dengan visi-misi memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja.

Kegiatan ini bukan hanya dari kalangan remaja yang menganut Islam saja, melainkan juga dari kalangan remaja yang beragama non-Islam. Seperti yang di ungkap oleh hendra selaku ketua karang taruna bahwa: karang taruna adalah

⁷⁶Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

⁷⁷Ketut Sumenadi, Warga Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 23 November 2022

organisasi kepemudaan penerus bangsa dan juga kader bangsa maupun masyarakat. Pemuda berperan penting dalam masyarakat, contoh kecil karang taruna Desa Rinjani dapat membantu masyarakat dalam segala bidang seperti pembinaan kerukunan/keharmonisan antar umat beragama bagi para pemuda-pemudi melalui program keagamaan karang taruna tersebut, serta berperan dalam acara-acara memperingati hari besar keagamaan.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut peranan pemuda-pemudi karang taruna Desa Rinjani dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat sudah cukup baik, karena mengadakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan serta ikut andil didalam kegiatan masyarakat dan pemerintah.

4. *Belangar* Atau Melayat

Melayat merupakan suatu hal yang wajib dalam bahasa Sasak melayat disebut *belangar* yang berarti mengunjungi keluarga orang yang telah meninggal dengan tujuan menghibur dan menguatkan hatinya. kegiatan tersebut diterapkan di Desa Rinjani dengan ciri khasnya masing-masing hal tersebut menunjukkan kuatnya ikatan sosial masyarakat Desa Rinjani yang terjalin di kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan Nasehan Daud: *belangaar/melayat* adalah kegiatan masyarakat di Desa Rinjani, tradisi *belangar* merupakan suatu bentuk kepedulian sosial masyarakat setempat terhadap keluarga yang mendapat musibah kematian. Masyarakat yang datang tidak hanya dari pemeluk agama Islam saja

⁷⁸Hendra, ketua karang taruna Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 23 November 2022

akan tetapi dari non Islam pun datang untuk *belangar*, Dalam belangar Menunjukkan nilai-nilai solidaritas yang sudah terbangun di Desa Rinjani.⁷⁹

Selanjutnya ungkapanya para pelayat perempuan membawa *pelangar*, yaitu suatu wadah atau baskom yang berisi beras, gula, dan bahan lainnya untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggal. Sembari berjalan kaki biasanya mereka akan bercengkrama atau berbagi cerita dari hal tersebut tersirat nilai perdamaian sederhana yang dipelopori oleh masyarakat. Unikny lagi *pelanggar* yang dibawa tersebut akan diterima oleh perwakilan keluarga mereka duduk di dekat karung untuk mengumpulkan berbagai jenis *pelangar*. Mereka bersilaturahmi dan saling menyapa dengan para pelayat. sedangkan pelayan laki-laki bergotong-royong menyiapkan keranda dan membuat tenda dari bambu dan yang ditutup terpal.⁸⁰

Pelangar yang didapatkan akan diolah Menjadi jamuan untuk rangkaian acara dalam upacara kematian sebagiannya lagi akan dijual untuk menunjang kebutuhan lain rangkaian acara. setelah penguburan jenazah adalah *tahlilan/dzikir* selama 9 malam. Biasanya makanan disajikan menggunakan *dulang* kemudian dimakan bersama dengan cara duduk melingkar yang dalam bahasa Sasak disebut *begibung*.⁸¹

Melihat kebersamaan dan perdamaian di Desa Rinjani tersebut akan mengubur bibit-bibit konflik di masyarakat, sehingga masyarakat Desa Rinjani tetap hidup rukun dan harmonis berdampingan.

⁷⁹Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

⁸⁰Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

⁸¹Maryam, Warga Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 28 November 2022

5. Melalui Peringatan 17 Agustus

Momentum 17 Agustus adalah hari libur nasional di Indonesia, oleh sebab itu mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya bersama-sama bersatu untuk merayakan hari bersejarah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Desa Rinjani bahwa: salah satu cara merayakan acara 17 Agustus di Desa Rinjani adalah dengan mengadakan lomba antar dusun, adapun lomba yang dilaksanakan adalah, lomba panjat pinang, makan kerupuk, sepakbola dan membuat tumpeng oleh ibu-ibu. Tujuan lomba tersebut dilakukan untuk memupuk persaudaraan dan kesatuan masyarakat Desa Rinjani.⁸²

Berdasarkan hal tersebut maka peringatan 17 Agustus di Desa Rinjani, bisa memupuk kebersamaan antara dusun yang satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu masyarakatnya akan hidup berdampingan dengan baik meskipun banyak perbedaan.

D. Kendala dan Solusi Terhadap Implementasi Moderasi di Desa Rinjani

1. kendala Konsep Moderasi Beragama

Berbicara tentang kendala pembinaan moderasi beragama di Desa Rinjani tidak bisa dilepaskan dengan persoalan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat desa tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Responden, terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam Pembinaan Moderasi Beragama di Desa Rinjani adalah sebagai berikut:

⁸² Kartosem Marten, kepala Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani 2 Januari 2023

- a. waktu pembinaan yang dilakukan tidak berteepatan dengan agenda masyarakat, terkadang masyarakat tidak mengikuti pembinaan karena pergi bertani, sehingga kadang tidak dapat secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, ketidak optimalnya pembinaan tersebut, menjadikan hasilnya juga kurang optimal.
- b. Latar belakang pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat sangat menjadi bahagian dari kendala dalam pembinaan moderasi beragama di Desa ini. hal ini karena sebagian masyarakat kurang paham akan manfaat moderasi beragama itu itu sendiri.
- c. Karena karakter masyarakat yang berbeda-beda baik agama,suku, dan budaya, sehingga dalam proses pembinaan yang dilakukan kadang tidak dapat berjalan dengan baik.
- d. Wilayah Desa Rinjani yang cukup luas, maka sulit untuk melakukan kontroling tentang perilaku moderat yang ditunjukkan oleh masyarakat di wilayah Desa Rinjani.⁸³

2. Solusi Konsep Moderasi Beragama Desa Rinjani

Untuk mewujudkan pemahanan, sikap dan perilaku yang moderat bagi masyarakat Desa Rinjani, maka pembinaan harus dilakakuan secara bersama kepala desa beserta perangkat desa dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, perlu memberikan contoh yang optimal, sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh para anggota masyarakat tersebut. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang lainnya selain sebagai pembimbing, atau pemberi contoh, diharapkan

⁸³Nasehan Daud, Tokoh Agama Islam Desa Rinjani, *Wawancara* di Desa Rinjani Tanggal 22 November 2022

mampu sebagai pembina moderasi beragama dan tanggung jawab masyarakat, di sinilah aparat desa diharapkan mampu melakukan koordinasi, komunikasi dan pengawasan kepada setiap kegiatan masyarakat, agar dapat meningkatkan sikap moderat bagi masyarakat Desa Rinjani.

Selanjutnya solusi yang diberikan dalam melaksanakan pembinaan moderasi beragama di Desa Rinjani hendaknya memberikan perhatian secara penuh dengan melaksanakan seminar ke agamaan yang terkait dengan moderasi. Sehingga dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masyarakat Desa Rinjani dapat mengontrol pemahaman, sikap dan perilakunya dan tidak melakukan perilaku ekstrim dalam pemahaman agama.

Kemudian tempat yang tersedia, artinya terdapat fasilitas dan sarana lain dalam pelaksanaan pembinaan moderasi beragama, hal tersebut merupakan salah satu cara dalam rangka memperlancar dan mempermudah proses kegiatan-kegiatan pembentukan sikap dan perilaku yang moderat, dan yang terakhir yakni perencanaan waktu yang pas agar semua masyarakat Desa Rinjani ikut andil dalam proses penanaman nilai-nilai moderasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi moderasi beragama di Desa Rinjani dilihat dari sikap yang ditimbulkan sudah tampak menerima perbedaan satu sama lain, Pola kerukunan yang terjadi ditengah masyarakat Desa Rinjani dapat di lihat dalam 3 aspek yaitu:

a. Toleransi pengucapan selamat hari raya,yakni Masyarakat Desa Rinjani membolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada sesama pemeluk agama, karena hal demikian masuk dalam *ijtihadi*. Selain itu para ulama dan fuqaha berbeda pendapat akan hal demikian disebabkan karena tidak ada dalil yang bersifat *sharih* dan *qath'i*. Oleh sebab itu dalam kaidah fiqih disebut dengan *al-asl fi>al-muamalat al-ibabah illa ma>dalla al-dalib>ala>ahrimih*” Hukum dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. b. Kebebasan beragama, yakni masyarakat Desa Rinjani tidak pernah memaksa dalam hal agama, semua penganut harus menghormati hak kebebasan penganut agama lain untuk mengamalkan kepercayaannya masing- masing, sebagaimana yang diungkap dalam *Maqashid Syariah* bahwa *hifzh al-din* berbicara tentang jaminan kebebasan manusia dalam hal beragama atau kepercayaan, sekaligus perlindungan terhadap hak dan kebebasan tersebut.

c. Menjalin persaudaran dan hubungan sosial dengan non-muslim, yakni masyarakat Desa Rinjani tetap menjaga persaudaraan dengan saling tegur sapa,

agar terjalin hubungan sosial yang baik antar sesama meskipun berbeda dalam agama.

2. Metode implementasi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, adalah dengan cara: a. Meningkatkan ilmu dan wawasan melalui kegiatan ke agamaan. b. Gotong royong. c. Karang taruna. d. *Belangar* atau melayat. e. Melalui peringatan 17 Agustus

3. Kendala dan solusi terhadap konsep moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani yaitu:

a. Kendala

- a) Waktu pembinaan yang dilakukan biasanya tidak bertepatan dengan agenda masyarakat.
- b) Wilayah Desa Rinjani yang cukup luas.
- c) Karena karakter masyarakat yang berbeda-beda baik agama, suku, dan budaya. d) Latar belakang pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat.

b. Solusi

Adapun solusi terhadap konsep moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani yaitu:

- a) Untuk mewujudkan pemahanan, sikap dan perilaku yang moderat bagi masyarakat Desa Rinjani, maka pembinaan harus dilakakuan secara bersama dengan kepala desa beserta perangkat desa dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

- b) Hendaknya memberikan perhatian secara penuh dengan melaksanakan seminar ke agamaan yang terkait dengan moderasi.
- c). Tempat yang tersedia, artinya terdapat fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan pembinaan moderasi beragama.

B. Saran

Penelitian tentang implementasi moderasi beragama di Desa Rinjani ini belum sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikembangkan dari objek kajian ini, oleh sebab itu peneliti berharap untuk para peneliti selanjutnya lebih mendalam melakukan penelitian terkait moderasi beragama di Desa Rinjani, selanjutnya Pemerintah Desa dan para pemuka agama diharapkan terus mengawal dan menjaga kerukunan beragama dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan keharmonisan beragama di Desa Rinjani.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Kars Utama, 2019
- Abdullah Ahmed Al- Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*. Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016
- Agus Akhmadi, "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* vol.13, No.2, Maret 2019
- Agus Akhmadi,. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 2019
- Ahmad bin Abdussalam Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, Kairo: Dar Wafa, 2015
- Al-Qardhawi Yusuf *al - Khasa'is al-Ammah li al - Islam*, Suriah:Muassasah al-Risalah, 2016
- Al-Qardhawi Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, baina maqashid al-kulliyah wa an-nusus al-juz'iyah*, Kairo: Dar As-Syuruq, 2019
- Al-SuyuthiyJalaluddin Abdurrahman , *Jami ' A hadits, Juz VI*, terj.Bahrudin Ahmad (Bekasi: Pustaka al-Muqsith 2021
- Anslan Straus dan Juliet Corbin, *Dasar - dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Teorisasi Data*, terj. M. Shodiq dan Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 51
- Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4, Agustus 2011
- Fauzi, Moderasi Islam Untuk Peradaban dan Kemanusiaan, *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 2, No. 02 Juli-Desember 2018
- Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 April 2020

- Ibnu al-Atsir, *Jami' al - Ushul fi A hadits al - Rasul, Juz II*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Yayasan Mitra Netra, 2019)
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na'bud Wa Iyyaka Nasta'in*, Terj. Madarijus Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi , 2018
- Iffan, Ahmad, Muhammad Ridho Nur, dan Asrizal Saiin. "Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme Di Indonesia." *Perada Jurnal Studi Islam*, Vol. 3. No 2, Desember 2020
- Ismail bin al-Katsir al-Dimisyqiy, *Tafsir al - Qur'an al - Azhim , Jilid II, cet. I*, Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 2015
- Jalaluddin Mawardi, Pemikiran Al-Syatibi Dalam kitab Al- Muwafaqat, *Jurnal al-Daulah Vol. 4, No. 02* (Juli 2015)
- Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* Jakarta: Serambi, 2016
- Komariah dan Ridwan, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet XXXVIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
- Masturaini, *Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara*, Tesis magister IAIN Palopo Tahun 2021
- Muhamad Nur, Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou ElFadl, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.11, No. 1 Maret 2013
- Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali, *Al-Maqashid As-Syar'iyah watsaruha fil fiqhi Islami*, Kairo: Darul Hadits, 2016
- Mustakim Hasan, PrinsipModerasi BeragamaDalam Kehidupan Berbangsa, *Jurnal Mubtadiin Vol. 7, No. 02* Juli-Desember 2021
- Nur Kolis, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol.01, No.02 Oktober 2017
- Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol.15, No.2 Oktober 2019
- Qutb Sayyid, *Fi Zhilal al – Qur'an, cet. ke-33, Jilid 6, Juz 28*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020)

- Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2016
- Said bin Ali Al-Qahthani, *Dakwah Islam dan Dakwah Bijak*, Terj. Ummul Qura' Bogor: Ummul Qura', 2016
- Samsurrohman, Ittijah al-Manahij al-Khomsy Fi Tafsir Ruh al-Bayan al-Qur'an, *Jurnal Manarul Qur'an Vol. 7, No. 02* Desember 2016
- Shihab Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung, Mizan, 2017
- Shihab, M. Quraish *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2015
- Srifariyati, Manhaj Tafsir Jami al-Bayan, *Jurnal Madaniyah Vol. 7, No. 02* Agustus 2017
- Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, *Jurnal RI, Ayah, Vol. 4, No. 01* Januari-Juni 2019
- Suprayogo Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015
- Susan,Novri *Negara Gagal Mengelola Konflik: Tata Kelola Konflik di Indonesia*,Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Taqrib al-Madhahib-Qaradawi's Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi'i Ecumenism, Published online, http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42. Diakses pada 2 April 2022
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
- Zuhaili Wahbah *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut Dimisyqa, Darul al- Fikr, 2018,
- Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy*, Dimisyqa, Dar al-Fikr, 2014
- Zuhayli Muhammad Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, XIV Damaskus: Dar al- Fikr Mu'ashir, 2017

Teks Wawancara

A. Implementasi Moderasi Beragama

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam menyikapi moderasi beragama di Desa Rinjani?
2. Apa upaya tokoh agama dalam menerapkan moderasi agama di Desa Rinjani?
3. Apa fakta sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan moderasi beragama di Desa Rinjani?

B. Metode Implementasi Moderasi Beragama

1. Bagaimana proses penerapan moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan moderasi beragama dalam meningkatkan kerukunan Desa Rinjani?

C. Kendala dan Solusi Implementasi Moderasi Beragama di Desa Rinjani

1. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan moderasi beragama dalam meningkatkan kerukunan di Desa Rinjani?
2. Apa faktor penghambat penerapan moderasi beragama dalam meningkatkan kerukunan di Desa Rinjani?
3. Apa solusi yang diterapkan dalam mengatasi masalah moderasi beragama untuk menjaga kerukunan di Desa Rinjani?

DOKUMENTASI











**MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI DESA RINJANI
KECAMATAN WOTU**











RIWAYAT HIDUP



Alimuddin, Lahir di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Pada Tanggal 22 Agustus 1998.

Anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Muhlis dan Ibunda Zannur Aini. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN 130 Karambua dan

tamat pada tahun 2010, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di tingkatan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wotu, dan tamat pada tahun 2013, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di tingkatan Sekolah Madrasah Aliyah Nurussabah Batunyalala Lombok Tengah dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya tahun 2016 peneliti mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan lulus pada tahun 2021. Setelah menyelesaikan S1, peneliti melanjutkan pendidikan Pascasarjana di IAIN Palopo dengan mengambil prodi Hukum Islam.

Sebelum menyelesaikan akhir studi, peneliti menyusun tesis dengan judul “Implementasi Moderasi Beragama dalam Menjaga kerukunan di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Dua (S2) dan memperoleh gelar Magister Hukum.

